



P U T U S A N

Nomor: 44/G/2021/PTUN-Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan persidangan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

SOUFYAN: Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Garu I Gg. Bacang

No.137 Medan, Pekerjaan Karyawan Sasta, dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. ICHWAN RIZALDY, S.H., C.N.;
2. JERMAN POHAN, S.H.;

berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum "**Abdul Azizi, SH & Associates**", beralamat di Jl. H. Abdul Rahman Syihab No.5-D Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **03 Maret 2021**, selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN: Berkedudukan di Jalan STM, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. ELSARIA TARIGAN, S.H., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. AUZA ANGGARA, S.H., M.H. Penata Pertanahan Pertama, S.H., selaku koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Pertanahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HUSNEN, Pengadministrasi Pertanahan;
4. ABDUL MALIK, S.H., Analis Sengketa Pertanahan;
5. HENDRA, Pengadministrasi Pertanahan;
6. RONI ARDIANSYAH TONDANG, Pengadministrasi Pertanahan;
7. NOVIE SYAFRINA SIAHAAN, Pengadministrasi Pertanahan;

Ketujuhnya berkewarganegaraan Indonesia Pekerjaan ASN, beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Medan, Jalan STM Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 370/Sku-12.71.MP.02/IV/2021, tertanggal **17 Juni 2021**, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

- 2. MANARIS BUNGERAN MANURUNG**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Komplek Wartawan, Kelurahan Pulo Brayon Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: ANTARA TARIGAN, S.H, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum: "**ANTARA TARIGAN, S.H & REKAN**", berkantor Jalan Tali Air, Komplek Bella Vista Blok B-1, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** masing-masing tertanggal **04 Agustus 2021**, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI 1**;

- 3. Drs. EDDI DOHAR HUTABARAT**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Kakak Tua Nomor 256 Lk.I, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: ANTARA TARIGAN, S.H, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum: "**ANTARA TARIGAN, S.H & REKAN**", berkantor

Halaman 2. Putusan Nomor 44/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tali Air, Komplek Bella Vista Blok B-1, Kelurahan Mangga,
Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera
Utara. Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** masing-masing tertanggal

04 Agustus 2021, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI 2;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Dismissal Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 44/PEN-DIS/2021/PTUN.Mdn, tanggal 03 Juni 2021;
2. Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 44/PEN-MH/2021/PTUN.Mdn, tanggal 03 Juni 2021, Susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 44/G/2021/PTUN.Mdn, tanggal 03 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru sita dalam perkara ini;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 44/PEN-PP/2021/PTUN.Mdn, tanggal 03 Juni 2021 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan dalam perkara ini;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 44/PEN-HS/2021/PTUN.Mdn tanggal 13 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 44/PEN-HS/2021/PTUN.Mdn tanggal 29 Juli 2021 tentang Pergantian Majelis;
7. Putusan Sela Nomor: 44/G/2021/PTUN-Mdn, tanggal 10 Agustus 2021, tentang masuknya **MANARIS BUNGERAN MANURUNG dan Drs. EDDI DOHAR HUTABARAT** sebagai Tergugat II Intervensi 1 dan 2;

Halaman 3. Putusan Nomor 44/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 di Persidangan;
9. Telah mendengar keterangan Saksi dari Penggugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 di persidangan;
10. Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana dalam surat gugatannya tanggal 02 Juni 2021, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 03 Juni 2021, dengan Register Perkara Nomor 44/G/2021/PTUN.Mdn, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 13 Juli 2021, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

- a. Sertipikat Hak Milik No.1916/Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat ukur Nomor: 00704/TITIPAPAN/2012, tanggal 15 Juni 2012 Luas 17.568 m2, nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung .
- b. Sertipikat Hak Milik No.1917, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 00705/TITIPAPAN/2012, tanggal 15 Juni 2012 Luas 17.457 m2, nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung
- c. Sertipikat Hak Milik No.1934, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 11 September 2012, Surat ukur Nomor: 00720/TITIPAPAN/2012, 28 Agustus 2012 Luas 16.150 m2, nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;
- d. Sertipikat Hak Milik No.1938, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 13 September 2012, Surat ukur Nomor: 00723/TITIPAPAN/2012, tanggal 05 September 2012, Luas 16.580 m2 nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sertipikat Hak Milik No.1939, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 18 September 2012, Surat ukur Nomor: 00724/TITIPAPAN/2012, tanggal terbit 05 September 2012, Luas 1.805 m2 nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung
- f. Sertipikat Hak Milik No.1915, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat ukur Nomor: 00703/TITIPAPAN/2012, tanggal terbit 15 Juni 2012, Luas 19.907m2 nama pemegang Hak Drs. Eddi Dohar Hutabarat
- g. Sertipikat Hak Milik No.1935, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 12 September 2012, Surat ukur Nomor: 00721/TITIPAPAN/2012, tanggal terbit 28 Agustus 2012, Luas 6.500 m2 , nama pemegang Hak drs.Eddi Dohar Hutabarat
- h. Sertipikat Hak Milik No.1919, Kelurahan Titipapan,Tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat ukur Nomor: 00701/TITIPAPAN/2012, tanggal terbit 15 Juni 2012, Luas 18.840 m2 , nama pemegang Hak drs.Eddi Dohar Hutabarat
- i. Sertipikat Hak Milik No.1918, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat ukur Nomor: 00702/TITIPAPAN/2012, tanggal terbit 15 Juni 2012, Luas 19.720 m2, nama pemegang Hak drs.Eddi Dohar Hutabarat

I. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa sesuai pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang menyatakan “pengadilan baru berwenang memeriksa, menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 jika seluruh upaya administratif telah digunakan”.

Bahwa Penggugat telah menggunakan haknya mengajukan upaya administratif kepada Tergugat ,

II. Tenggang Waktu

Bahwa terhadap perkara kepemilikan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1793 K/Pdt/2019 telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde) berdasarkan Surat Keterangan Inkracht dari Pengadilan Negeri



Medan Kelas I-A Khusus Medan Nomor W2.U.I/5786/HK.02/III/2021 tanggal 10 Maret 2021.

Bahwa dengan demikian pada tanggal 10 Maret 2021. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap .

Bahwa Penggugat sejak Putusan tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap masih dalam masa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Bahwa sesuai pasal 48 ayat 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 yang menyatakan “pengadilan baru berwenang memeriksa, menyelesaikan sengketa tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 jika seluruh upaya administratif telah digunakan”.

Bahwa Penggugat telah menggunakan haknya mengajukan upaya administratif kepada Tergugat pada tanggal 07 April 2021, jadi masih belum melewati batas 90 hari.

Bahwa dengan demikian tenggang waktu Pengadilan Tata Usaha masih belum melewati batas waktu mengadili gugatan ini,

Bahwa Penggugat telah pernah mengajukan gugatan yang sama terhadap Tergugat dengan putusan NO (Niet Ontvankelijke verklaard) sehingga perkara ini bisa diajukan kembali tanpa nebis in idem.

III. Kepentingan Tergugat Yang Dirugikan

Bahwa Penggugat dirugikan dengan dikeluarkannya Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek perkara.

Bahwa dengan adanya Sertipikat Hak Milik yang lokasinya di tanah milik Penggugat, Penggugat tidak dapat melakukan pengalihan hak dan melakukan peningkatan Hak atas tanah Penggugat menjadi sertipikat



IV. Dasar dan Alasan Gugatan

1. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat-sertipikat yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah tanpa meneliti secara cermat kelengkapan data yuridis dan fakta tentang penguasaan fisik tanah dan oleh karenanya perbuatan Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat a dan Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi

- *Pasal 23*

Untuk keperluan pendaftaran hal.

a. *Hak atas tanah baru dibuktikan dengan*

1). Penetapan Pemberian hak dan Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan.

dan Pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986. Yang berbunyi:

35. *Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

- *Pasal 53*

(1) Orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketa itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau direhabilitasi.

(2) Alasan alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik;

2. Bahwa Penggugat menguasai secara fisik seluruh bidang tanah yang menjadi objek perkara sejak tahun 1992 berdasarkan fakta dan akta otentik yang akan dijadikan bukti dalam perkara ini.

3. Bahwa pemilik tanah objek perkara sebelumnya telah pernah mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas objek perkara yang dibuktikan dengan:

- a. Permohonan Hak Bangunan atas status tanah Hak Tanah Negara atas SKPT 594-2775/12/1984 tanggal 7 Januari 1985
- b. Permohonan Hak Bangunan atas status tanah Hak Tanah Negara atas SKPT 594-2776/12/1984 tanggal 7 Januari 1985
- c. Permohonan Hak Bangunan atas status tanah Hak Tanah Negara atas SKPT 594-2777/12/1984 tanggal 7 Januari 1985
- d. Permohonan Hak Bangunan atas status tanah Hak Tanah Negara atas SKPT 594-2779/12/1984 tanggal 7 Januari 1985 Permohonan Hak Bangunan atas status tanah Hak Tanah Negara atas SKPT 954-2780/12/1984 tanggal 7 Januari 1985
- e. Permohonan Hak Bangunan atas status tanah Hak Tanah Negara atas SKPT 594-2781/12/1984 tanggal 7 Januari 1985
- f. Permohonan Hak Bangunan atas status tanah Hak Tanah Negara atas SKPT 594-2783/12/1984 tanggal 7 Januari 1985
- g. Permohonan Hak Bangunan atas status tanah Hak Tanah Negara atas SKPT 594-2784/12/1984 tanggal 7 Januari 1985
- h. Permohonan Hak Bangunan atas status tanah Hak Tanah Negara atas SKPT 594-2785/12/1984 tanggal 7 Januari 1985

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Permohonan Hak Bangunan atas status tanah Hak Tanah Negara atas SKPT 594-2786/12/1984 tanggal 7 Januari 1985
4. Bahwa oleh karena pada waktu itu atas saran dari Tergugat untuk mengajukan Hak Milik saja maka dilakukan pergantian berkas untuk mengajukan Sertipikat Hak Milik.
5. Bahwa Penggugat memiliki tanah berdasarkan Hak Garap yang dilindungi oleh Undang-undang Darurat No.8 Tahun 1954.
6. Bahwa pentingnya batas tanah dalam penerbitan Sertipikat Tanah dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 sebagai penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah menetapkan bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak ditetapkan terlebih dahulu kepastian hukum objeknya melalui **penetapan batas bidang tanah**. Penetapan data fisik atau penetapan batas pemilikan bidang tanah diatur Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berdasarkan kesepakatan para pihak. Bila belum ada kesepakatan maka dilakukan penetapan batas sementara, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997.
Bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan Objek Sengketa tidak ada melakukan pengukuran terhadap tanah yang akan disertipikatkan.
7. Bahwa dengan demikian yang menjadi alasan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah berdasarkan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b Undang-Undang nomor 9 tahun 2004
8. Bahwa, tindakan Kantor Pertanahan Kota Medan memutuskan memberikan hak baru dengan mengeluarkan sertipikat baru tersebut merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingan Penggugat, dan secara nyata menunjukkan Kantor Pertanahan Kota Medan tidak melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya:

Halaman 9. Putusan Nomor 44/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Kecermatan, yaitu tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap sebelum keputusan dikeluarkan, badan pemerintahan dalam hal ini tidak mempertimbangkan fakta-fakta termasuk fakta penguasaan lahan dan batas lahan yang akan disertipikatkan, lahan yang disertipikatkan oleh Tergugat telah dikuasai oleh Penggugat sejak 1992 dan batas-batas tanah yang ada di objek gugatan tidaklah sesuai fakta di lapangan, Penggugat telah membuat laporan polisi terhadap pihak yang disebut dalam objek perkara sebagai pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah dalam objek perkara yaitu Iswadi dan Naimah di Polrestaes Medan.

Asas Ketelitian yaitu tidak telitinya Pejabat Tata Usaha Negara sebelum mengeluarkan Putusan Tata Usaha Negara dan Kepastian Hukum yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa ketidaktelitian Tergugat dengan tetap mengeluarkan keputusan tata usaha Negara walaupun tidak terpenuhinya syarat-syarat penerbitan Sertipikat Hak Milik.

Bahwa Gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Medan mengenai kepemilikan tanah yang disertipikatkan dengan objek perkara telah putus dengan nomor Register 176/Pdt.G/2017 jo 311/PDT.G/2018/PT-MDN jo 1793K/PDT/2019 dengan para pihak:

SOUFYAN.....PENGGUGAT

Lawan

- 1) MANARIS BUNGERAN MANURUNG.....TERGUGAT I
- 2) EDDI DOHAR HARAHAHAP.....TERGUGAT II
- 3) NAIMAH.....TERGUGAT III
- 4) ISWADI.....TERGUGAT IV
- 5) BADAN PERTANAHAN NASIONAL.....TERGUGAT V

dengan amar putusan:

Halaman 10. Putusan Nomor 44/G/2021/PTUN-MDN



MENGADILI

I.DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat Rekonvensi Tidak Dapat Diterima

II.DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian
- Menyatakan Perbuatan Tergugat I,II,III dan IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi adalah perbuatan melawan hukum
- Menyatakan Penggugat Konvensi adalah Pemilik yang sah terhadap tanah seluas 104.820m2 yang terletak di Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan sebagaimana tersebut dalam ‘

1. Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Akte No.8

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| a. SKT No.55/Ktr/T/1977 a/n Legimin | : 1850 M2 |
| b. SKT No.57/Ktr/T/1977 a/n Darmi | : 3993,38 M2 |
| c. SKT No.59/Ktr/T/1977 a/n Purwanto | : 2277 M2 |
| d. SKT No.013/Ktr/T/1977 a/n Miskem | : 4312 M2 |
| e. SKT No.09/Ktr/T/1977 a/n Hasyim | : 1595 M2 |

2. Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Akte No.9

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| a. SKT No.43/Ktr/T/1977 a/n Mustafa | : 1760,85 M2 |
| b. SKT No.40/Ktr/T/1977 a/n Ismail | : 2728,73 M2 |
| c. SKT No.046/Ktr/T/1977 a/n Johari | : 1706,79 M2 |
| d. SKT No.048/Ktr/T/1977 a/n Tukinem | : 3513,95 M2 |
| e. SKT No.035/Ktr/T/1977 a/n Menot | : 1824,74 M2 |
| f. SKT No.027/Ktr/T/1977 a/n M.Sidik | : 761,60 M2 |
| g. SKT No.012/Ktr/T/1977 a/n Ancil | : 3319,44 M2 |
| h. SKT No.032/Ktr/T/1977 a/n Maswar | : 746,75 M2 |

3. Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Akte No.10

- | | |
|--|--------------|
| a. SKT No.052/Ktr/T/1977 a/n Nuramah | : 2504,59 M2 |
| b. SKT No.03/Ktr/T/1977 a/n OK.Bahrum: | 2561,71 M2 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. SKT No.07/Ktr/T/1977 a/n Tukiman : 1810 M2
- d. SKT No.04/Ktr/T/1977 a/n Sulaiman Darius: 2558,38 M2
- e. SKT No.039/Ktr/T/1977 a/n Hajjah Zaharah: 2499,79 M2
- f. SKT No.05/Ktr/T/1977 a/n Tarih: 3449,55 M2
- g. SKT No.06/Ktr/T/1977 a/n Zainudin: 2903,18 M2
- h. SKT No.54/Ktr/T/1977 a/n Kartojoyo : 3781,19 M2
4. Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Akte No.11
 - a. SKT No.045/Ktr/T/1977 a/n Rasim Jambak : 1237,65 M2
 - b. SKT No.42/Ktr/T/1977 a/n Jaleman : 2215,13 M2
 - c. SKT No.44/Ktr/T/1977 a/n M.Sabirin : 4685 M2
5. Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Akte No.12
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan tanah seluas : 125,50 M2
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Soufyan seluas:113,50 M2
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sofyan: 29,80 M2
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan parit: 30 M2
6. Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Akte No.13
 - a. SKT No.030/Ktr/T/1977 a/n Samirah : 5500,25 M2
 - b. SKT No.033/Ktr/T/1977 a/n Maswar: 2243,05 M2
 - c. SKT No.41/Ktr/T/1977 a/n Husin Sangkot: 1941,03 M2
 - d. SKT No.032/Ktr/T/1977 a/n M.Ayub : 2918,24 M2
 - e. SKT No.050/Ktr/T/1977 a/n Rachmatsyah: 6313 M2
7. Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Akte No.14
 - a. SKT No.026/Ktr/T/1977 a/n Hamsyahnuddin: 2733,72 M2
 - b. SKT No.01/Ktr/T/1977 a/n Saiman : 4790,37 M2
 - c. SKT No.024/Ktr/T/1977 a/n Tuminem: 4654,65 M2
 - d. SKT No.025/Ktr/T/1977 a/n Sarinem : 3216 M2
 - e. SKT No.051/Ktr/T/1977 a/n Syamsuddin: 3069,87 M2
8. Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Akte No.15

Halaman 12. Putusan Nomor 44/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SKT No.023/Ktr/T/1977 a/n Suhadi B: 3442,47 M2
- b. SKT No.34/Ktr/T/1977 a/n Wahidin: 3125 M2
- c. SKT No.56/Ktr/T/1977 a/n Watin : 3234,21 M2
- d. SKT No.021/Ktr/T/1977 a/n Saring: 3121,25 M2
- e. SKT No.022/Ktr/T/1977 a/n Pairan : 2915 M2
- f. SKT No.020/Ktr/T/1977 a/n Salim : 3818,13 M2
- g. SKT No.010/Ktr/T/1977 a/n PoniyeM : 1917,42 M2
- h. SKT No.036/Ktr/T/1977 a/n Maswar : 1514,50 M2

- **Menyatakan sertifikat:**
- **SHM No.1916 tahun 2012 atas nama Manaris Bungaran Manurung**
- **SHM No.1917 tahun 2012 atas nama Manaris Bungaran Manurung**
- **SHM No.1934 tahun 2012 atas nama Manaris Bungaran Manurung**
- **SHM No.1938 tahun 2012 atas nama Manaris Bungaran Manurung**
- **SHM No.1939 tahun 2012 atas nama Manaris Bungaran Manurung**
- **SHM No.1915 tahun 2012 atas nama drs.Eddi Dohar Hutabarat**
- **SHM No.1918 tahun 2012 atas nama drs.Eddi Dohar Hutabarat**
- **SHM No.1919 tahun 2012 atas nama drs.Eddi Dohar Hutabarat**
- **SHM No.1935 tahun 2012 atas nama drs.Eddi Dohar Hutabarat**
- **Adalah cacat hukum**
- Menyatakan Tidak dapat Diterima gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya

III. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya

IV .DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.6.636.000,00 (enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat menyatakan Banding ke Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 22 Oktober 2018 dengan putusan nomor 311/PDT/2018/PT-Mdn dengan amar putusan:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding semula Para Tergugat I,II,III dan IV
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 176/Pdt.G /2017/ PN.Mdn tanggal 7 Maret 2018 yang dimohonkan banding
3. Menghukum para Pembanding dahulu para Tergugat I,II,III dan IV untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Dan terhadap Putusan Banding ini, Pembanding I,II,III dan IV mengajukan Upaya Hukum Kasasi dengan Register Nomor 1793 K/Pdt/2019 yang diputus pada tanggal 14 Agustus 2019 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. Manaris BUNGARAN MANURUNG, 2. EDDI DOHAR HARAHAHAP, 3. NAIMAH, 4, ISWADI tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah)

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1793 K/Pdt/2019 telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde) berdasarkan Surat Keterangan Inkracht dari Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Medan Nomor W2.U.II/5786/HK.02/III/2021 tanggal 10 Maret 2021.

Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas \pm 104.820 m2 yang terletak di Kampung Paya Rumpit, Kecamatan Medan Deli, Kotamadya Medan yang diperoleh oleh Penggugat sejak tahun 1992;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, adapun tanah Penggugat seluas 104.820 M² tersebut, setempat dahulu dikenal sebagai Kampung Paya Rumput, Kecamatan Medan Deli, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara dan sekarang dikenal sebagai di Kelurahan TitiPapan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Miskem, Purwanto, Kitam, Arsyad, Hasyim, Go Tang Bie, Legiman

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Niam, Saimun, A.Majid, Nian, Nian/Samirah, Zainuddin

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah, Saimun, Kartojoyo, Sukim, Nasution, Parit Besar, Musa Siregar, Jalan

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Benteng Kampung, Parit Besar,

Bahwa tanah Penggugat diperoleh berdasarkan:

1. Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Akte No.8 tahun 1992 yang dibuat oleh Notaris Ny. Hj Aida Daulay Harahap yang terletak di Paya Rumput Kampung Titipapan Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan dan **telah terbit diatas sebahagian tanah tersebut** Sertipikat Hak Milik No.1935,Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 12 September 2012, Surat ukur Nomor: 00721/TITIPAPAN/2012, tanggal 28 Agustus 2012, Luas 6.500 m2, nama pemegang Hak drs.Eddi Dohar Hutabarat
2. Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Akte No.9 tahun 1992 yang dibuat oleh Notaris Ny. Hj Aida Daulay Harahap yang terletak di Paya Rumput Kampung Titipapan Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan **telah terbit diatas tanah tersebut** Sertipikat Hak Milik No.1916, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat ukur Nomor: 00704/TITIPAPAN/2012, tanggal 15 Juni 2012 Luas 17.568 m2, nama pemegang Hak Manaris Bungaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung,, Sertipikat Hak Milik No.1918 ,tanggal terbit 20 Juni 2012,
Surat ukur Nomor: 00702/TITIPAPAN/2012,

3. tanggal terbit 15 Juni 2012, Luas 19.720 m2, nama pemegang Hak
drs.Eddi Dohar Hutabarat **dan** Sertipikat Hak Milik No.1919,Tanggal
terbit 20 Juni 2012, Surat ukur
4. Nomor: 00701/TITIPAPAN/2012, tanggal 15 Juni 2012, Luas 18.840
m2 , nama pemegang Hak drs.Eddi Dohar Hutabarat
5. Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Akte No.10 tahun
1992 yang dibuat oleh Notaris Ny. Hj Aida Daulay Harahap yang
terletak di Paya Rumput Kampung Titipapan Kecamatan Medan Deli
Kotamadya Medan **telah terbit diatas sebahagian besar tanah
tersebut** Sertipikat Hak Milik No.1917, Kelurahan Titipapan, tanggal
terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 00705/TITIPAPAN/2012,
tanggal 15 Juni 2012, Luas 17.457 m2, nama pemegang Hak
Manaris Bungaran Manurung.
6. Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Akte No.11 tahun
1992 yang dibuat oleh Notaris Ny. Hj Aida Daulay Harahap yang
terletak di Paya Rumput Kampung Titipapan Kecamatan Medan Deli
Kotamadya Medan **telah terbit diatas tanah tersebut** Sertipikat Hak
Milik No.1919,Tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat ukur Nomor:
00701/TITIPAPAN/2012, Luas 18.840 m2 , nama pemegang Hak
drs.Eddi Dohar Hutabarat
7. Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Akte No.12 tahun
1992 yang dibuat Oleh Notaris Ny. Hj Aida Daulay Harahap yang
terletak di Paya Rumput Kampung Titipapan Kecamatan Medan Deli
Kotamadya Medan **telah terbit diatas tanah tersebut** Sertipikat Hak
Milik No.1915, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012,

Halaman 16. Putusan Nomor 44/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat ukur Nomor: 00703/ TITIPAPAN/2012 Luas 19.907m2 nama pemegang Hak Drs. Eddi Dohar Hutabarat

8. Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Akte No.13 tahun 1992 yang dibuat
9. oleh Notaris Ny. Hj Aida Daulay Harahap yang terletak di Paya Rumput Kampung Titipapan Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan **telah terbit diatas sebahagian tanah tersebut** Sertipikat Hak Milik No.1934, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 11 September 2012, Surat ukur Nomor: 00720/TITIPAPAN/2012, Luas 16.150 m2, nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung
10. Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Akte No.14 tahun 1992 yang dibuat oleh Notaris Ny. Hj Aida Daulay Harahap yang terletak di Paya Rumput Kampung Titipapan Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan **telah terbit diatas tanah tersebut** Sertipikat Hak Milik No.1919, Tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat ukur Nomor: 00701/TITIPAPAN/2012, Luas 18.840 m2, nama pemegang Hak drs.Eddi Dohar Hutabarat **dan** Sertipikat Hak Milik No.1915, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat ukur Nomor: 00703/ TITIPAPAN/2012 Luas 19.907m2 nama pemegang Hak Drs. Eddi Dohar Hutabarat.
11. Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Akte No.15 Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Akte No.14 tahun 1992 yang dibuat oleh Notaris Ny. Hj
12. Aida Daulay Harahap yang terletak di Paya Rumput Kampung Titipapan Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan **telah terbit diatas tanah tersebut** Sertipikat Hak Milik No.1918, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat ukur Nomor: 00702/TITIPAPAN/2012, Luas 19.720 m2, nama pemegang Hak drs.Eddi Dohar Hutabarat **dan** Sertipikat

Halaman 17. Putusan Nomor 44/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 1916, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat ukur Nomor: 00704/TITIPAPAN/2012, Luas 17.568 m2, nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung,, Sertipikat Hak Milik No.1918, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat ukur Nomor: 00702/TITIPAPAN/2012, Luas 19.720 m2, nama pemegang Hak drs.Eddi Dohar Hutabarat.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat-sertipikat yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah tanpa meneliti secara cermat kelengkapan data yuridis dan fakta tentang penguasaan fisik tanah dan oleh karenanya perbuatan Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat a dan Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 dan Pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986.

Bahwa Penggugat menguasai secara fisik seluruh bidang tanah yang menjadi objek perkara sejak tahun 1992 berdasarkan akta otentik yang akan dijadikan bukti dalam perkara ini.

1. Bahwa Pemilik tanah sebelumnya telah pernah mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah perkara yang dibuktikan dengan:
 - a. Permohonan Hak Bangunan atas status tanah Hak Tanah Negara atas SKPT 594-2775/12/1984 tanggal 7 Januari 1985.
 - b. Permohonan Hak Bangunan atas status tanah Hak Tanah Negara atas SKPT 594-2776/12/1984 tanggal 7 Januari 1985.
 - c. Permohonan Hak Bangunan atas status tanah Hak Tanah Negara atas SKPT 594-2777/12/1984 tanggal 7 Januari 1985.
 - d. Permohonan Hak Bangunan atas status tanah Hak Tanah Negara atas SKPT 594-2779/12/1984 tanggal 7 Januari 1985 Permohonan Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan atas status tanah Hak Tanah Negara atas SKPT 954-2780/12/1984 tanggal 7 Januari 1985.

e. Permohonan Hak Bangunan atas status tanah Hak Tanah Negara atas SKPT 594-2781/12/1984 tanggal 7 Januari 1985.

f. Permohonan Hak Bangunan atas status tanah Hak Tanah Negara atas SKPT 594-2783/12/1984 tanggal 7 Januari 1985.

g. Permohonan Hak Bangunan atas status tanah Hak Tanah Negara atas SKPT 594-2784/12/1984 tanggal 7 Januari 1985.

h. Permohonan Hak Bangunan atas status tanah Hak Tanah Negara atas SKPT 594-2785/12/1984 tanggal 7 Januari 1985.

i. Permohonan Hak Bangunan atas status tanah Hak Tanah Negara atas SKPT 594-2786/12/1984 tanggal 7 Januari 1985.

2. Bahwa oleh karena atas saran dari Tergugat untuk mengajukan Hak Milik saja maka dilakukan pergantian berkas untuk mengajukan Sertipikat Hak Milik.

3. Bahwa Penggugat memiliki tanah berdasarkan Hak Garap yang dilindungi oleh Undang-undang Darurat No.8 Tahun 1954.

4. Bahwa pentingnya batas tanah dalam penerbitan Sertipikat Tanah dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 sebagai penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah menetapkan bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak ditetapkan terlebih dahulu kepastian hukum objeknya melalui **penetapan batas bidang tanah**. Penetapan data fisik atau penetapan batas pemilikan bidang tanah diatur Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berdasarkan kesepakatan para pihak. Bila belum ada kesepakatan maka dilakukan penetapan batas sementara, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997

Halaman 19. Putusan Nomor 44/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan demikian yang menjadi alasan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah berdasarkan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b Undang-Undang nomor 9 tahun 2004

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk berkenan kiranya memanggil para pihak untuk hadir dalam pemeriksaan persidangan perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu berupa:

- a. Sertipikat Hak Milik No.1916 , Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012 , Surat ukur Nomor: 00704/TITIPAPAN/2012, Luas 17.568 m2, nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung .
- b. Sertipikat Hak Milik No.1917, Kelurahan Titipapan , tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 00705/TITIPAPAN/2012, Luas 17.457 m2, nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung
- c. Sertipikat Hak Milik No.1934, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 11 September 2012, Surat ukur Nomor: 00720/TITIPAPAN/2012, Luas 16.150 m2, nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung
- d. Sertipikat Hak Milik No.1938, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 13 September 2012, Surat ukur Nomor: 00723/TITIPAPAN/2012, Luas 16.580 m2 nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung
- e. Sertipikat Hak Milik No.1939, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 18 September 2012, Surat ukur Nomor: 00724/TITIPAPAN/2012, Luas 1.805 m2 nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung
- f. Sertipikat Hak Milik No.1915, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat ukur Nomor: 00703/ TITIPAPAN/2012 Luas 19.907m2 nama pemegang Hak Drs. Eddi Dohar Hutabarat

Halaman 20. Putusan Nomor 44/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



- g. Sertipikat Hak Milik No.1935, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 12 September 2012, Surat ukur Nomor: 00721/TITIPAPAN/2012, Luas 6.500 m², nama pemegang Hak drs.Eddi Dohar Hutabarat
- h. Sertipikat Hak Milik No.1919, Tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat ukur Nomor: 00701/TITIPAPAN/2012, Luas 18.840 m², nama pemegang Hak drs.Eddi Dohar Hutabarat
- i. Sertipikat Hak Milik No.1918, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat ukur Nomor: 00702/TITIPAPAN/2012, Luas 19.720 m², nama pemegang Hak drs.Eddi Dohar Hutabarat

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret objek sengketa dari daftar buku tanah yaitu:

- a. Sertipikat Hak Milik No.1916, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat ukur Nomor: 00704/TITIPAPAN/2012, Luas 17.568 m², nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung.
- b. Sertipikat Hak Milik No.1917, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 00705/TITIPAPAN/2012, Luas 17.457 m², nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung
- c. Sertipikat Hak Milik No.1934, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 11 September 2012, Surat ukur Nomor: 00720/TITIPAPAN/2012, Luas 16.150 m², nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung
- d. Sertipikat Hak Milik No.1938, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 13 September 2012, Surat ukur Nomor: 00723/TITIPAPAN/2012, Luas 16.580 m² nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung
- e. Sertipikat Hak Milik No.1939, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 18 September 2012, Surat ukur Nomor: 00724/TITIPAPAN/2012, Luas 1.805 m² nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung



- f. Sertipikat Hak Milik No.1915, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat ukur Nomor: 00703/ TITIPAPAN/2012 Luas 19.907m2 nama pemegang Hak Drs. Eddi Dohar Hutabarat
- g. Sertipikat Hak Milik No.1935,Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 12 September 2012, Surat ukur Nomor: 00721/TITIPAPAN/2012, Luas 6.500 m2 , nama pemegang Hak drs.Eddi Dohar Hutabarat
- h. Sertipikat Hak Milik No.1919,Tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat ukur Nomor: 00701/TITIPAPAN/2012, Luas 18.840 m2 , nama pemegang Hak drs.Eddi Dohar Hutabarat
- i. Sertipikat Hak Milik No.1918 ,tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat ukur Nomor: 00702/TITIPAPAN/2012, Luas 19.720 m2, nama pemegang Hak drs.Eddi Dohar Hutabarat

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal **04 Agustus 2021**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Kewenangan Absolut.

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat halaman 2 poin II yang pada pokoknya menyatakan: “ *Bahwa sesuai pasal 48 ayat 2 UU No. 5 tahun 1986 yang menyatakan “ Pengadilan baru berwenang memeriksa, menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 jika seluruh upaya administrasi telah digunakan “*, Bahwa Penggugat telah menggunakan haknya mengajukan upaya administratif kepada Tergugat “, Bahwa di dalam dalil gugatan Penggugat dalil yang keliru dimana di dalam gugatan Penggugat membuktikan adanya sengketa kepemilikan diatas tanah objek perkara aquo yang telah terbit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 1916/Titi Papan tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur No. 704/Titi Papan/2012 tanggal 15-06-2012, seluas 17.568 m2, Sertipikat Hak Milik No. 1917/Titi Papan tanggal 20 Juni 2012, Surat Ukur No. 705/Titi Papan/2012 tanggal 15-06-2012, seluas 17.457 m2, Sertipikat Hak Milik No. 1934/Titi Papan tanggal terbit 11 September 2012, Surat Ukur No. 720/Titi Papan/2012 tanggal 28-08-2012, seluas 16.150 m2, Sertipikat Hak Milik No. 1938/Titi Papan, tanggal terbit 13 September 2012, Surat Ukur No. 723/Titi Papan/2012 tanggal 05-09-2012, seluas 16.580 m2, Sertipikat Hak Milik No. 1939/Titi Papan, terbit tanggal 18 September 2012, Surat Ukur No. 724/Titi Papan/2012 tanggal 05-09-2012, seluas 1.805 m2, masing - masing terdaftar atas nama Manaris Bungaran Manurung, Sertipikat Hak Milik No. 1915/Titi Papan terbit tanggal 20 Juni 2012, Surat Ukur No. 703/Titi Papan/2012 tanggal 15-06-2012, seluas 19.907 m2, Sertipikat Hak Milik No. 1935/Titi Papan tanggal terbit 12 September 2012, Surat Ukur No. 721/Titi Papan/2012 tanggal 28-08-2012, seluas 6.500 m2, Sertipikat Hak Milik No. 1919/Titi Papan tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur No. 701/Titi Papan/2012 tanggal 15-06-2012, seluas 18.840 m2, Sertipikat Hak Milik No. 1918/Titi Papan terbit tanggal 20 Juni 2012, Surat Ukur No. 702/Titi Papan/2012 tanggal 15-06-2012, seluas 19.720 m2 masing-masing terdaftar atas nama Eddi Dohar Hutabarat dan oleh karenanya maka menjadi wewenang dalam memeriksa perkara aquo berada pada Peradilan Umum karena **menyangkut tentang hak-hak keperdataan Penggugat yang harus dibuktikan keabsahannya secara materiil atas kepemilikan tanah a quo**, dengan ini dimana lembaga yang mempunyai kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud adalah Pengadilan Negeri (Perdata), dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 23. Putusan Nomor 44/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dengan tegas menyatakan bahwa: “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara.....” sehingga Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan secara materiil keabsahan klaim kepemilikan tanah a quo di Peradilan Negeri (Perdata) dengan demikian gugatan Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena secara absolut kewenangannya berada pada Peradilan Umum;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 dijelaskan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Oleh karena dalam hal ini Tergugat ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, dengan demikian sudah menjadi kewajiban Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa, memutus dan menyelesaikan apakah sengketa aquo menjadi kewenangannya, dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat;

2. Gugatan Lampau Waktu (*Daluwarsa*).

- Bahwa di dalam gugatan Penggugat halaman 2 Poin III yang pada pokoknya menyatakan: “ *Bahwa terhadap perkara kepemilikan dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 1793 K/Pdt/2019 telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) berdasarkan Surat Keterangan Inkracht dari Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Medan Nomor W2.U1/5786/HK.02/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 dengan demikian sejak Putusan tersebut telah berkekuatan Hukum Tetap masih dalam masa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara“.

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat diatas, Penggugat terkesan salah menafsirkan apa dan siapa Pejabat Tata Usaha tersebut karena Penggugat mengacu kepada putusan Mahkamah Agung No. 1793 K/Pdt/2019 telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) berdasarkan Surat Keterangan Inkracht dari Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Medan Nomor W2.U1/5786/HK.02/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 sebagai dasar tenggang waktu dalam Petitum Penggugat dimana berdasarkan Pasal 2 UU No. 5 tahun 1986 jo. UU No. 9 tahun 2004 tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah “Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan Hukum Perdata “
- Maka dalil Penggugat tersebut merupakan suatu alasan Penggugat saja karena terdapat catatan pada Buku Tanah Hak Milik sebagai berikut:
 - a. Buku Tanah Hak Milik No. 1918/Titi Papan, Buku Tanah Hak Milik No. 1919/Titi Papan, Buku Tanah Hak Milik No. 1935/Titi Papan, Buku Tanah Hak Milik No. 1934/Titi Papan, Buku Tanah Hak Milik No. 1917/Titi Papan, Buku Tanah Hak Milik No. 1916/Titi Papan **terdapat catatan perkara di Pengadilan Negeri Medan register perkara No. 176/Pdt.G/2017/PN.Mdn dan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan register perkara No. 55/G/TUN/2017/PTUN.Mdn;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Buku Tanah Hak Milik No. 1915/Titi Papan dan Buku Tanah Hak Milik No. 1938/Titi Papan **terdapat catatan Perkara di Pengadilan Negeri Medan dengan register perkara No. 323/Pdt.G/2017/PN.Mdn, 176/Pdt.G/2017/PN.Mdn, 759/Pdt.G/2020/PN.Mdn dan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan register perkara No. 55/G/2017/PTUN.Mdn, No. 100/G/2017/PTUN. Mdn.**

sehingga berdasarkan dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat dan catatan yang ada di dalam Buku Tanah objek perkara a quo, Penggugat telah mengetahui terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 1916/Titi Papan tanggal 20 Juni 2012, Sertipikat Hak Milik No. 1917/Titi Papan tanggal 20 Juni 2012, Sertipikat Hak Milik No. 1934/Titi Papan tanggal terbit 11 September 2012, Sertipikat Hak Milik No. 1938/Titi Papan, tanggal terbit 13 September 2012, Sertipikat Hak Milik No. 1939/Titi Papan, terbit tanggal 18 September 2012, Sertipikat Hak Milik No. 1915/Titi Papan terbit tanggal 20 Juni 2012, Sertipikat Hak Milik No. 1935/Titi Papan tanggal terbit 12 September 2012, Sertipikat Hak Milik No. 1919/Titi Papan tanggal terbit 20 Juni 2012, Sertipikat Hak Milik No. 1918/Titi Papan terbit tanggal 20 Juni 2012, dan terkait dengan tenggang waktu **gugatan Penggugat didaftarkan/diterima tanggal 03 Juni 2021 dan didaftarkan (perbaikan formal) tanggal 13 Juli 2021**, Sehingga gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 telah ditegaskan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

- Bahwa sebagaimana yang disebutkan di dalam ketentuan Pasal 55 tahun 1986 Undang-Undang telah diperkuat dengan Peraturan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 37:

“Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar Keputusan”.

- Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan adalah tidak benar, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan kiranya untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

3. Kepentingan Tergugat Yang Dirugikan

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat halaman 3 poin IV, yang pada pokoknya menyatakan: “ *Bahwa Penggugat dirugikan dengan dikeluarkannya Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek perkara dan Bahwa dengan adanya Sertipikat Hak Milik yang lokasinya di tanah milik Penggugat, Penggugat tidak dapat melakukan pengalihan hak dan melakukan peningkatan Hak atas tanah Penggugat menjadi Sertipikat* ”, dimana diatasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 1916/Titi Papan tanggal terbit 20 Juni 2012, Sertipikat Hak Milik No. 1917/Titi Papan tanggal 20 Juni 2012, Sertipikat Hak Milik No. 1934/Titi Papan tanggal terbit 11 September 2012, Sertipikat Hak Milik No. 1938/Titi Papan, tanggal terbit 13 September 2012, Sertipikat Hak Milik No. 1939/Titi Papan, terbit tanggal 18 September 2012, Sertipikat Hak Milik No. 1915/Titi Papan terbit tanggal 20 Juni 2012, Sertipikat Hak Milik No. 1935/Titi Papan tanggal terbit 12 September 2012, Sertipikat Hak Milik No. 1919/Titi Papan tanggal terbit 20 Juni 2012, Sertipikat Hak Milik No. 1918/Titi Papan terbit tanggal 20 Juni 2012, **berdasarkan pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.**

Halaman 27. Putusan Nomor 44/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa Penggugat bukanlah Pemilik dan tidak ada kaitan hubungan Hukumnya dengan Penggugat sehingga Penggugat tidaklah mempunyai kompetensi dan kapasitas dalam mengajukan gugatan, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan kiranya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima menghunjuk **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973**, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain:
“Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
- Bahwa berdasarkan dalil uraian Tergugat diatas proses menerbitkan Sertipikat a quo telah menempuh prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah ditegaskan bahwa pihak yang mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan harus terdapat adanya suatu kepentingan yang dirugikan. Dalam perkara a quo Penggugat bukanlah sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas dalam mengajukan gugatan, hal tersebut dikarenakan dalam gugatannya tidak terdapat suatu dasar hukum yang jelas yang dapat menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan bidang tanah yang telah diterbitkan keputusan aquo (selanjutnya dikatakan tanah a quo) dan secara serta merta mendalilkan sebagai pihak yang berhak memperoleh prioritas atas tanah a quo;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa Penggugat tidaklah mempunyai kompetensi dan kapasitas dalam mengajukan gugatan, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat

Halaman 28. Putusan Nomor 44/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berkenan kiranya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

4. Tentang Gugatan Penggugat *Obscuur Libels* (Kabur/Tidak jelas).

- Bahwa Dalil gugatan Penggugat halaman 5 angka 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “ *Bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan Objek Sengketa tidak melakukan Pengukuran terhadap tanah yang disertipikatkan* “, Bahwa dalil gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libels*), dan terkesan mengada-ngada dimana dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1916/Titi Papan tanggal terbit 20 Juni 2012, Sertipikat Hak Milik No. 1917/Titi Papan tanggal 20 Juni 2012, Sertipikat Hak Milik No. 1934/Titi Papan tanggal terbit 11 September 2012, Sertipikat Hak Milik No. 1938/Titi Papan, tanggal terbit 13 September 2012, Sertipikat Hak Milik No. 1939/Titi Papan, terbit tanggal 18 September 2012, Sertipikat Hak Milik No. 1915/Titi Papan terbit tanggal 20 Juni 2012, Sertipikat Hak Milik No. 1935/Titi Papan tanggal terbit 12 September 2012, Sertipikat Hak Milik No. 1919/Titi Papan tanggal terbit 20 Juni 2012, Sertipikat Hak Milik No. 1918/Titi Papan terbit tanggal 20 Juni 2012 telah sesuai **dengan pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 jo. pasal 63 (secara Sistematis) dan pasal 86 (secara Sporadis) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan dengan terbitnya** Surat Ukur No. 704/Titi Papan/2012 tanggal 15-06-2012, seluas 17.568 m² (SHM No. 1916/Titi Papan), Surat Ukur No. 705/Titi Papan/2012 tanggal 15-06-2012, seluas 17.457 m² (SHM No. 1917/Titi Papan), Surat Ukur No. 720/Titi Papan/2012 tanggal 28-08-2012, seluas 16.150 m² (SHM No. 1934/Titi Papan), Surat Ukur No. 723/Titi Papan/2012 tanggal 05-09-2012, seluas 16.580 m² (SHM No. 1938/Titi Papan), Surat Ukur No. 724/Titi Papan/2012 tanggal 05-09-2012, seluas 1.805 m² (SHM No. 1939/Titi

Halaman 29. Putusan Nomor 44/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papan), Surat Ukur No. 703/Titi Papan/2012 tanggal 15-06-2012, seluas 19.907 m2 (SHM NO. 1915/Titi Papan), Surat Ukur No. 721/Titi Papan/2012 tanggal 28-08-2012, seluas 6.500 m2 (SHM NO. 1935/ Titi Papan), Surat Ukur No. 701/Titi Papan/2012 tanggal 15-06-2012, seluas 18.840 m2, (SHM No. 1919/Titi Papan), Surat Ukur No. 702/Titi Papan/2012 tanggal 15-06-2012, seluas 19.720 m2 (SHM No. 1918/Titi Papan) **adalah merupakan bukti telah diprosesnya pengukuran sesuai prosedur**, sehingga Tergugat dalam melakukan proses pengukuran tidak mengundang Penggugat oleh karena Penggugat bukanlah sebagai pemilik objek perkara a quo dan pengukuran tersebut dilakukan berdasarkan penetapan batas bidang-bidang tanah dan pemasangan tanda batas sebagaimana diatur dalam pasal 17 s/d 19 Peraturan Peraturan No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. pasal 19 s/d 23 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan untuk Pengukuran Bidang Tanah dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran sehingga terbitlah Surat Ukur sebagaimana diatur dalam pasal 20 Peraturan Peraturan No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. pasal 24 s/d 30 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

- Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut diatas Tergugat menghunjuk **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974**, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain: "**Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima**". Oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang



Terhormat untuk berkenan kiranya menyatakan menolak gugatan untuk seluruhnya.

5. Tentang Nebis In Idem.

- a. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1915, 1938/Titi Papan menjadi objek gugatan di Pengadilan Negeri Medan register No. 323/Pdt.G/2017/PN.Mdn antara Rosmalia Mochtar sebagai Penggugat melawan Manaris Bungaran Manurung sebagai Tergugat I, Eddi Dohar Hutabarat sebagai Tergugat II, Naimah sebagai Tergugat III, Iswadi Tergugat IV, Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Tergugat V diputus tanggal 12 Maret 2018, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.261.000,- (lima juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

dan sampai saat ini tidak ada upaya hukum lain.

- b. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1934, 1935, 1938, 1939/Titi Papan menjadi objek gugatan di Pengadilan Negeri Medan dengan register perkara No. 176/Pdt.G/2017/PN.Mdn antara Soufyan sebagai Penggugat melawan Manaris Bungaran Manurung sebagai Tergugat I, Eddi Dohar Hutabarat sebagai Tergugat II, Naimah sebagai Tergugat III, Iswadi sebagai Tergugat IV, BPN Kota Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat V diputus tanggal 7 Maret 2018, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I,II,III,IV, Konvensi dan Tergugat V Konvensi adalah perbuatan melawan Hukum;
3. Menyatakan Penggugat Konvensi adalah pemilik yang sah terhadap tanah seluas 104.820 m2 yang terletak di Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan sebagaimana tersebut dalam:
 1. Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Akte No. 8:

a. SKT No. 55/Ktr/T/1977 a/n Legimin	: 1.850 m2;
b. SKT No. 57/Ktr/T/1977 a/n Darmi	: 3.993,38 m2;
c. SKT No. 59/Ktr/T/1977 a/n Purwanto	: 2.277 m2;
d. SKT No. 013/Ktr/T/1977 a/n Miskem	: 4.312 m2;
e. SKT No. 09/Ktr/T/1977 a/n Hasyim	: 1.595 m2;
 2. Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Akte No. 9:

a. SKT No. 43/Ktr/T/1977 a/n Mustafa	: 1.760,85 m2;
b. SKT No. 40/Ktr/T/1977 a/n Ismail	: 2.728, 73 m2;
c. SKT No. 046/Ktr/T/1977 a/n Johari	: 1.706,79 m2;
d. SKT No. 048/Ktr/T/1977 a/n Tukinem	: 3.513, 95 m2;
e. SKT No. 035/Ktr/T/1977 a/n Menot	: 1.824, 74 m2;
f. SKT No. 027/Ktr/T/1977 a/n M. sidik	: 761,60 m2;
g. SKT No. 012/Ktr/T/1977 a/n Ancil	: 3.319, 44 m2;
h. SKT No. 032/Ktr/T/1977 a/n Maswar	: 746, 75 m2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Akte No. 10:
 - a. SKT No. 052/Ktr/T/1977 a/n Nuramah : 2.504, 59 m²;
 - b. SKT No. 03/Ktr/T/1977 a/n OK. Bahrum : 2.561, 71 m²;
 - c. SKT No. 07/Ktr/T/1977 a/n Tukiman : 1.810 m²;
 - d. SKT No. 04/Ktr/T/1977 a/n Sulaiman Darius: 2.558, 38 m²
 - e. SKT No. 039/Ktr/T/1977 a/n Hajjah Zaharah: 2.499, 79 m²;
 - f. SKT No. 05/Ktr/T/1977 a/n Tarih : 3.449, 55 m²;
 - g. SKT No. 06/Ktr/T/1977 a/n Zainudin : 2.903, 18 m²;
 - h. SKT No. 54/Ktr/T/1977 a/n Kartojoyo : 3.781, 19 m²;
4. Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Akte No. 11:
 - a. SKT No. 045/Ktr/T/1977 a/n Rasim Jambak: 1.237, 65 m²;
 - b. SKT No. 42/Ktr/T/1977 a/n Jaleman : 2.215, 13 m²;
 - c. SKT No. 44/Ktr/T/1977 a/n M. Sabirin : 4.685 m²;
5. Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Akte No. 12 tahun 1992 yang dibuat oleh Notaris Ny. Hj Aida Daulay Harahap yang terdiri dari:
 - a. SKT No. 592.2/10/1990 a/n Abdul Rahman : 3.580 m²;
6. Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi akte No. 13;
 - a. SKT No. 030/Ktr/T/1977 a/n Samirah : 5.500,25 m²;
 - b. SKT No. 033/Ktr/T/1977 a/n Maswar : 2.205 m²;
 - c. SKT No. 41/Ktr/T/1977 a/n Husin Sangkot : 1.941,03 m²;
 - d. SKT No. 032/Ktr/T/1977 a/n M. Ayub : 2.918, 24 m²
 - e. SKT No. 050/Ktr/T/1977 a/n Rachmatsyah : 6. 313 m²;
7. Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 14:
 - a. SKT No. 026/Ktr/T/1977 a/n Hamsyahnuddin : 2.733,72 m²;
 - b. SKT No. 01/Ktr/T/1977 a/n Saiman : 4.790, 37 m²;
 - c. SKT No. 024/Ktr/T/1977 a/n Tuminem : 4.654, 65 m²;
 - d. SKT No. 025/Ktr/T/1977 a/n Sarinem : 3.216 m²

Halaman 33. Putusan Nomor 44/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. SKT No. 051/Ktr/T/1977 a/n Syamsuddin : 3.069, 87 m²;
8. Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Akte No. 15:
- a. SKT No. 023/Ktr/T/1977 a/n Suhadi B : 3.442, 47 m²;
- b. SKT No. 34/Ktr/T/1977 a/n Wahidin : 3.125 m²;
- c. SKT No. 56/Ktr/T/1977 a/n Watin : 3.234, 21 m²;
- d. SKT No. 021/Ktr/T/1977 a/n Saring : 3.121, 25 m²;
- e. SKT No. 022/Ktr/T/1977 a/n Pairan : 2.915 m²;
- f. SKT No. 020/Ktr/T/1977 a/n Salim : 3.818, 13 m²;
- g. SKT No. 010/Ktr/T/1977 a/n PoniyeM : 1.917, 42 m²;
- h. SKT No. 035/Ktr/T/1977 a/n Maswar : 1.514, 50 m²;
4. Menyatakan Sertipikat:
1. SHM No. 1916 tahun 2012 atas nama Manaris Bungaran Manurung;
2. SHM No. 1917 tahun 2012 atas nama Manaris Bungaran Manurung;
3. SHM No. 1934 tahun 2012 atas nama Manaris Bungaran Manurung;
4. SHM No. 1938 tahun 2012 atas nama Manaris Bungaran Manurung;
5. SHM No. 1939 tahun 2012 atas nama Manaris Bungaran Manurung;
6. SHM No. 1915 tahun 2012 atas nama Drs. Eddi Dohar Hutabarat;
7. SHM No. 1918 tahun 2012 atas nama Drs. Eddi Dohar Hutabarat;
8. SHM No. 1919 tahun 2012 atas nama Drs. Eddi Dohar Hutabarat;
9. SHM No. 1935 tahun 2012 atas nama Drs. Eddi Dohar Hutabarat;
- Adalah cacat Hukum
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat konvensi selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI:

- Menolak Gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 6.636.000,- (enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV mengajukan upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi Medan dengan register No. 311/Pdt/2018/PT.Mdn diputus tanggal 22 Oktober 2018, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat I, II, III dan IV;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 176/Pdt.G/2017/PN.Mdn tanggal 7 Maret 2018 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding dahulu Tergugat I, II, III, IV untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat ini ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Tergugat I, II, III, IV dahulu Pembanding I, II, III, IV mengajukan upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan register No. 1793 K/Pdt/2019 diputus tanggal 14 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. MANARIS BUNGERAN MANURUNG, 2. EDDI DOHAR MANURUNG, 3. NAIMAH, 4. ISWADI tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah).
- c. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1934, 1935, 1938, 1939/Titi Papan menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan register No. 55/G/TUN/2017/PTUN.Mdn antara Soufyan sebagai Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Tergugat diputus tanggal 14 Desember 2017, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat serta Tergugat II Intervensi 1 dan 2;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.313.250,- (empat juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Bahwa Penggugat mengajukan upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi Medan No. 32/B/2018/PT.TUN. Mdn tanggal 17 April 2018 yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 55/G/2017/PTUN.Mdn tanggal 14 Desember 2017 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 498 K/TUN/2018 tanggal 19 September 2018, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 36. Putusan Nomor 44/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi SOUFYAN;
 2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- d. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1938/Titi Papan juga menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan register perkara No. 100/G/2017/PTUN.Mdn antara Rosmalia Mochtar sebagai Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Tergugat yang diputus tanggal 14 Pebruari 2018, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat serta Tergugat II Intervensi 1 dan 2;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 716.850,- (tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pencabutan Perkara Banding No. 100/G/2017/PTUN.Mdn, bahwa tanggal 30 April 2018 Penggugat (ROSMALIA MOCHTAR) telah menyatakan mencabut Permohonan Banding, sesuai dengan Surat Permohonan Pencabutan Banding Penggugat tertanggal 17 April 2018.

Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut diatas Tergugat menghunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 647 K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1976, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain:

“ Ada atau tidaknya asas Nebis In Idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah



diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama “.

6. Gugatan Diajukan Dengan Obyek Yang Sama Atas Perkara Yang Masih Dalam Proses Pemeriksaan (*Litispendentie Exceptie*).

- Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1915, 1938/Titi Papan juga menjadi objek gugatan di Pengadilan Negeri Medan dengan register perkara No. 759/Pdt.G/2020/PN.Mdn antara Dira K Mochtar sebagai Penggugat melawan Manaris Bungaran Manurung sebagai Tergugat I, Eddi Dohar Hutabarat sebagai Tergugat II, Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Tergugat III dan saat ini masih dalam proses jawab menjawab di Pengadilan Negeri Medan.

7. Tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

- Bahwa didalam dalil gugatan Penggugat halaman 10-11 yang pada pokoknya menyatakan: “ *Bahwa Tanah Penggugat diperoleh berdasarkan:*
 1. *Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Akte No. 8 tahun 1992 yang dibuat oleh Notaris **Ny. Hj. Aida Daulay Harahap** yang terletak di Paya Rumput Kampung Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan dan telah terbit diatas sebahagian tanah tersebut Sertipikat Hak Milik No. 1935, Kelurahan Titi Papan tanggal terbit 12 September 2012, Surat Ukur No. 00721/Titi Papan/2012 tanggal 28 Agustus 2012 luas 6.500 m2, nama pemegang Hak drs. Eddi Dohar Hutabarat;*
 2. *Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Akte No. 9 tahun 1992 yang dibuat oleh Notaris **Ny. Hj. Aida Daulay Harahap** yang terletak di Paya Rumput Kampung Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan dan telah terbit diatas tanah tersebut Sertipikat Hak Milik No. 1916, Kelurahan Titi Papan tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur No. 00704/Titi Papan/2012 tanggal 15 Juni 2012 luas 17.568 m2, nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung, Sertipikat Hak Milik No.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1918, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur No. 00702/Titi Papan/2012 tanggal terbit 15 Juni 2012, luas 19.720 m2, nama pemegang Hak drs. Eddi Dohar Hutabarat dan Sertipikat Hak Milik No.

1919, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur No. 00701/Titi Papan/2012 tanggal terbit 15 Juni 2012, luas 18.840 m2, nama pemegang Hak drs. Eddi Dohar Hutabarat;

3. Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Akte No. 10 tahun 1992 yang dibuat oleh Notaris **Ny. Hj. Aida Daulay Harahap** yang terletak di Paya Rumput Kampung Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan dan telah terbit diatas sebahagian tanah tersebut Sertipikat Hak Milik No. 1917, Kelurahan Titi Papan tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur No. 00705/Titi Papan/2012 tanggal 15 Juni 2012 luas 17.457 m2, nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;

4. Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Akte No. 11 tahun 1992 yang dibuat oleh Notaris **Ny. Hj. Aida Daulay Harahap** yang terletak di Paya Rumput Kampung Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan dan telah terbit diatas tanah tersebut Sertipikat Hak Milik No. 1919, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur No. 00701/Titi Papan/2012 luas 18.840 m2, nama pemegang Hak drs. Eddi Dohar Hutabarat;

5. Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Akte No. 12 tahun 1992 yang dibuat oleh Notaris **Ny. Hj. Aida Daulay Harahap** yang terletak di Paya Rumput Kampung Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan dan telah terbit diatas tanah tersebut Sertipikat Hak Milik No. 1915, Kelurahan Titi Papan tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur No. 00703/Titi Papan/2012 luas 19.907 m2, nama pemegang Hak drs. Eddi Dohar Hutabarat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Akte No. 13 tahun 1992 yang dibuat oleh Notaris **Ny. Hj. Aida Daulay Harahap** yang terletak di Paya Rumput Kampung Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan dan telah terbit diatas sebahagian tanah tersebut Sertipikat Hak Milik No. 1934, Kelurahan Titi Papan tanggal terbit 11 September 2012, Surat Ukur No. 00720/Titi Papan/2012 luas 16.150 m2, nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;
7. Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Akte No. 14 tahun 1992 yang dibuat oleh Notaris **Ny. Hj. Aida Daulay Harahap** yang terletak di Paya Rumput Kampung Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan dan telah terbit diatas tanah tersebut Sertipikat Hak Milik No. 1919, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur No. 00721/Titi Papan/2012 luas 18.840 m2, nama pemegang Hak drs. Eddi Dohar Hutabarat dan Sertipikat Hak Milik No. 1915, Kelurahan Titi Papan tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur No. 00703/Titi Papan/2012 luas 19.907 m2, nama pemegang Hak drs. Eddi Dohar Hutabarat;
8. Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Akte No. 15, Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Akte No. 14 tahun 1992 yang dibuat oleh Notaris **Ny. Hj. Aida Daulay Harahap** yang terletak di Paya Rumput Kampung Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan dan telah terbit diatas tanah tersebut Sertipikat Hak Milik No. 1918, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur No. 00702/Titi Papan/2012 luas 19.720 m2, nama pemegang Hak drs. Eddi Dohar Hutabarat dan Sertipikat Hak Milik No. 1916, Kelurahan Titi Papan tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur No. 00704/Titi Papan/2012 luas 17.568 m2, nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung, Sertipikat Hak Milik No. 1918, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 00702/Titi Papan/2012 luas 19.720 m2 nama pemegang Hak drs.

Eddi Dohar Hutabarat “;

- Bahwa dalam hal ini hendaknya mengikutkan sertakan **Hj. Aida Daulay Harahap** sebagai pihak yang berperkara dimana Hj. Aida Daulay Harahap selaku Notaris yang telah mengeluarkan Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tahun 1992;
- Bahwa dalam perkara *a quo* terbukti bahwa gugatan Penggugat kurang pihak. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin dan tetap terpeliharanya tertib administrasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak.

Bahwa berdasarkan eksepsi angka 1 sampai dengan angka 6 dan dalil-dalil Tergugat diatas, terbukti gugatan Penggugat tidak jelas, dengan demikian gugatan Penggugat tidak sempurna dan tidak berdasarkan hukum sehingga mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

II. TENTANG POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala yang dikemukakan didalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dibawah ini;
3. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1915/Titi Papan terdaftar atas nama Doktorandus EDDI DOHAR HUTABARAT yang berasal dari Pemberian Hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara tanah sebahagian bekas Grant Sulthan No. 1987 Seb (tidak terdaftar) untuk tanah pertanian diterbitkan tanggal 20-6-2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No. 2222/2012 tanggal 24-05-2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Ukur No. 00703/Titi Papan/2012 tanggal 15-06-2012

seluas 19.907 m²;

4. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1916/Titi Papan terdaftar atas nama MANARIS BUNGARAN MANURUNG yang berasal dari Pemberian Hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara tanah sebahagian bekas Grant Sulthan No. 1987 Seb (tidak terdaftar) untuk tanah pertanian diterbitkan tanggal 20-6-2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No. 2225/2012 tanggal 24-05-2012, sesuai dengan Surat Ukur No. 00704/Titi Papan/2012 tanggal 15-06-2012 seluas 17.568 m²;
5. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1917/Titi Papan terdaftar atas nama MANARIS BUNGARAN MANURUNG yang berasal dari Pemberian Hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara tanah sebahagian bekas Grant Sulthan No. 1987 Seb (tidak terdaftar) untuk tanah pertanian diterbitkan tanggal 20-6-2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No. 2226/2012 tanggal 24-05-2012, sesuai dengan Surat Ukur No. 00705/Titi Papan/2012 tanggal 15-06-2012 seluas 17.457 m²;
6. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1918/Titi Papan terdaftar atas nama Doktorandus EDDI DOHAR HUTABARAT yang berasal dari Pemberian Hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara tanah sebahagian bekas Grant Sulthan No. 1987 Seb (tidak terdaftar) untuk tanah pertanian diterbitkan tanggal 20-6-2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No. 2224/2012 tanggal 24-05-2012, sesuai dengan Surat Ukur No. 00702/Titi Papan/2012 tanggal 15-06-2012 seluas 19.720 m²;
7. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1919/Titi Papan terdaftar atas nama Doktorandus EDDI DOHAR HUTABARAT yang berasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemberian Hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara tanah sebahagian bekas Grant Sulthan No. 1987 Seb (tidak terdaftar) untuk tanah pertanian diterbitkan tanggal 20-6-2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No. 2223/2012 tanggal 24-05-2012, sesuai dengan Surat Ukur No. 00701/Titi Papan/2012 tanggal 15-06-2012 seluas 18.840 m²;

8. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1934/Titi Papan terdaftar atas nama MANARIS BUNGARAN MANURUNG yang berasal dari Pemberian Hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara diterbitkan tanggal 11-9-2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No. 4111/2012 tanggal 08-08-2012, sesuai dengan Surat Ukur No. 00720/Titi Papan/2012 tanggal 28-08-2012 seluas 16.150 m²;
9. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1935/Titi Papan terdaftar atas nama Doktorandus EDDI DOHAR HUTABARAT yang berasal dari Pemberian Hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara diterbitkan tanggal 12-9-2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No. 4576/2012 tanggal 08-08-2012, sesuai dengan Surat Ukur No. 00721/Titi Papan/2012 tanggal 28-08-2012 seluas 6.500 m²;
10. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1938/Titi Papan terdaftar atas nama MANARIS BUNGARAN MANURUNG yang berasal dari Pemberian Hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara tanah bekas Grant Sulthan No. 1987 Seb (tidak terdaftar) diterbitkan tanggal 13-9-2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No. 4109/2012 tanggal 08-08-2012, sesuai dengan Surat Ukur No. 00723/Titi Papan/2012 tanggal 05-09-2012 seluas 16.580 m²;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1939/Titi Papan terdaftar atas nama MANARIS BUNGARAN MANURUNG yang berasal dari Pemberian Hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara tanah bekas Grant Sulthan No. 1987 Seb (tidak terdaftar) diterbitkan tanggal 18-9-2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No. 4110/2012 tanggal 08-08-2012, sesuai dengan Surat Ukur No. 00724/Titi Papan/2012 tanggal 05-09-2012 seluas 1.805 m2;
12. Bahwa Dalil gugatan Penggugat halaman 5 angka 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “ *Bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan Objek Sengketa tidak melakukan Pengukuran terhadap tanah yang disertipikatkan* “, Bahwa **dalil gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libels)**, dimana dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1916/Titi Papan tanggal terbit 20 Juni 2012, Sertipikat Hak Milik No. 1917/Titi Papan tanggal 20 Juni 2012, Sertipikat Hak Milik No. 1934/Titi Papan tanggal terbit 11 September 2012, Sertipikat Hak Milik No. 1938/Titi Papan, tanggal terbit 13 September 2012, Sertipikat Hak Milik No. 1939/Titi Papan, terbit tanggal 18 September 2012, Sertipikat Hak Milik No. 1915/Titi Papan terbit tanggal 20 Juni 2012, Sertipikat Hak Milik No. 1935/Titi Papan tanggal terbit 12 September 2012, Sertipikat Hak Milik No. 1919/Titi Papan tanggal terbit 20 Juni 2012, Sertipikat Hak Milik No. 1918/Titi Papan terbit tanggal 20 Juni 2012 telah sesuai **dengan pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 jo. pasal 63 (secara Sistematis) dan pasal 86 (secara Sporadik) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan dengan terbitnya Surat Ukur No. 704/Titi Papan/2012 tanggal 15-06-2012, seluas 17.568 m2 (SHM No. 1916/Titi Papan), Surat Ukur No. 705/Titi Papan/2012 tanggal 15-06-2012, seluas 17.457 m2 (SHM No. 1917/Titi Papan), Surat Ukur**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 720/Titi Papan/2012 tanggal 28-08-2012, seluas 16.150 m2 (SHM No. 1934/Titi Papan), Surat Ukur No. 723/Titi Papan/2012 tanggal 05-09-2012, seluas 16.580 m2 (SHM No. 1938/Titi Papan), Surat Ukur No. 724/Titi Papan/2012 tanggal 05-09-2012, seluas 1.805 m2 (SHM No. 1939/Titi Papan), Surat Ukur No. 703/Titi Papan/2012 tanggal 15-06-2012, seluas 19.907 m2 (SHM NO. 1915/Titi Papan), Surat Ukur No. 721/Titi Papan/2012 tanggal 28-08-2012, seluas 6.500 m2 (SHM NO. 1935/ Titi Papan), Surat Ukur No. 701/Titi Papan/2012 tanggal 15-06-2012, seluas 18.840 m2, (SHM No. 1919/Titi Papan), Surat Ukur No. 702/Titi Papan/2012 tanggal 15-06-2012, seluas 19.720 m2 (SHM No. 1918/Titi Papan) adalah merupakan bukti telah diprosesnya pengukuran sesuai prosedur, sehingga Tergugat dalam melakukan proses pengukuran tidak mengundang Penggugat oleh karena Penggugat bukanlah sebagai pemilik objek perkara aquo dan pengukuran tersebut dilakukan berdasarkan penetapan batas bidang-bidang tanah dan pemasangan tanda batas sebagaimana diatur dalam pasal 17 s/d 19 Peraturan Peraturan No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. pasal 19 s/d 23 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan untuk Pengukuran Bidang Tanah dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran sehingga terbitlah Surat Ukur sebagaimana diatur dalam pasal 20 Peraturan Peraturan No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. pasal 24 s/d 30 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Halaman 45. Putusan Nomor 44/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



13. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat Pokok Permasalahan halaman 4 poin 2-3 dalam dalil gugatan yang pada pokoknya menyatakan: “ *Bahwa Penggugat menguasai secara fisik seluruh bidang tanah yang menjadi objek perkara sejak tahun 1992 berdasarkan fakta dan akta otentik yang akan dijadikan bukti dalam perkara ini yaitu:*

- a. *Permohonan Hak Guna Bangunan atas status tanah Hak Tanah Negara atas SKPT 594-2775/12/1984 tanggal 7 Januari 1985,*
- b. *Permohonan Hak Bangunan atas status tanah Hak Tanah Negara atas SKPT 594-2776/12/1984 tanggal 7 Januari 1985,*
- c. *Permohonan Hak Bangunan atas status tanah Hak Tanah Negara atas SKPT 594-2777/12/1984 tanggal 7 Januari 1985,*
- d. *Permohonan Hak Bangunan atas status tanah Hak Tanah Negara atas SKPT 594-2779/12/1984 tanggal 7 Januari 1985,*
- e. *Permohonan Hak Bangunan atas status tanah Hak Tanah Negara atas SKPT 594-2780/12/1984 tanggal 7 Januari 1985,*
- f. *Permohonan Hak Bangunan atas status tanah Hak Tanah Negara atas SKPT 594-2781/12/1984 tanggal 7 Januari 1985,*
- g. *Permohonan Hak Bangunan atas status tanah Hak Tanah Negara atas SKPT 594-2783/12/1984 tanggal 7 Januari 1985,*
- h. *Permohonan Hak Bangunan atas status tanah Hak Tanah Negara atas SKPT 594-2784/12/1984 tanggal 7 Januari 1985,*
- i. *Permohonan Hak Bangunan atas status tanah Hak Tanah Negara atas SKPT 594-2785/12/1984 tanggal 7 Januari 1985,*
- j. *Permohonan Hak Bangunan atas status tanah Hak Tanah Negara atas SKPT 594-2779/12/1984 tanggal 7 Januari 1985,*
- k. *Permohonan Hak Bangunan atas status tanah Hak Tanah Negara atas SKPT 594-2786/12/1984 tanggal 7 Januari 1985 ”.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat adalah Penguasaan dengan **TIDAK beritikad baik**, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 60 ayat 4 huruf c (secara Sistematis) dan pasal 76 ayat 3 poin 2 (secara Sporadik), dan penjelasan lebih detail tentang Itikad Baik diatur dalam surat Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1756/15.1/IV/2016 tanggal 14 April 2016, perihal: Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat, definisi Itikad Baik sebagaimana dibuktikan sebagai berikut:

- a. **Tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dikuasai/tidak dalam sengketa;**
- b. Tidak termasuk sebagai aset pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- c. Tidak termasuk dalam kawasan hutan.

14. Dari uraian-uraian tersebut diatas jelaslah penerbitan Sertipikat a quo telah memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (Vide Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Agraria No. 6 tahun 1965 jo. Peraturan Menteri Agraria No. 6 tahun 1961 tentang Tata Kerja Pendaftaran Tanah Mengenai Pengukuran-Pengukuran dan Pemetaan jo. Peraturan Menteri Agraria No. 7 tahun 1961 tentang Tata Usaha Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria No. 8 tahun 1961 tentang Peraturan Tanda-tanda Batas, oleh karena itu tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menyatakan Sertipikat a quo batal atau tidak sah;

15. Bahwa untuk menjaga putusan ini tidak hampa adanya mohon kiranya Majelis Hakim aquo memanggil pemegang Sertipikat Objek Sengketa yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANARIS BUNGARAN MANURUNG DAN DRS. EDDI DOHAR HUTABARAT, supaya pemegang Sertipikat a quo mempunyai kesempatan untuk mempertahankan haknya, sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi – eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik No. 1916/Titi Papan tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur No. 704/Titi Papan/2012 tanggal 15-06-2012, seluas 17.568 m2 terdaftar atas nama Manaris Bungaran Manurung;
3. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik No.1917/Titi Papan tanggal 20 Juni 2012, Surat Ukur No. 705/Titi Papan/2012 tanggal 15-06-2012, seluas 17.457 m2 terdaftar atas nama Manaris Bungaran Manurung;
4. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik No. 1934/Titi Papan tanggal terbit 11 September 2012, Surat Ukur No. 720/Titi Papan/2012 tanggal 28-08-2012, seluas 16.150 m2 terdaftar atas nama Manaris Bungaran Manurung;
5. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik No. 1938/Titi Papan, tanggal terbit 13 September 2012, Surat Ukur No. 723/Titi Papan/2012 tanggal 05-09-2012, seluas 16.580 m2 terdaftar atas nama Manaris Bungaran Manurung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik No. 1939/Titi Papan, terbit tanggal 18 September 2012, Surat Ukur No. 724/Titi Papan/2012 tanggal 05-09-2012, seluas 1.805 m2, terdaftar atas nama Manaris Bungaran Manurung;
7. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik No. 1915/Titi Papan terbit tanggal 20 Juni 2012, Surat Ukur No. 703/Titi Papan/2012 tanggal 15-06-2012, seluas 19.907 m2 terdaftar atas nama drs. Eddi Dohar Hutabarat;
8. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik No. 1935/Titi Papan tanggal terbit 12 September 2012, Surat Ukur No. 721/Titi Papan/2012 tanggal 28-08-2012, seluas 6.500 m2 terdaftar atas nama drs. Eddi Dohar Hutabarat;
9. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik No. 1919/Titi Papan tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur No. 701/Titi Papan/2012 tanggal 15-06-2012, seluas 18.840 m2 terdaftar atas nama drs. Eddi Dohar Hutabarat;
10. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik No. 1918/Titi Papan terbit tanggal 20 Juni 2012, Surat Ukur No. 702/Titi Papan/2012 tanggal 15-06-2012, seluas 19.720 m2 terdaftar atas nama drs. Eddi Dohar Hutabarat.
11. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah masuk pihak ketiga masing-masing atas nama Manaris Bungaran Manurung dan Eddi Dohar Hutabarat, permohonan tersebut telah disikapi oleh Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Nomor 44/G/2021/PTUN.Mdn tanggal 10 Agustus 2021 dimana telah mendudukan Manaris Bungaran Manurung sebagai Tergugat II Intervensi 1 dan Eddi Dohar Hutabarat sebagai Tergugat II Intervensi 2;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal **25 Agustus 2021**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Intervensi-I dan Tergugat Intervensi-II dalam hal ini membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang di akui di dalam Jawaban ini

Gugatan Penggugat adalah ne bis in idem

Bahwa Penggugat SOUFYAN Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Garu I, Gg Bacang Nomor 173, Kel. Amplas Medan Amplas Kota Medan, dalam perkara a quo Nomor 44 / G/TUN/PTUN-Mdn yang didaftarkan tanggal 03 Juni 2021 dan perbaikan formal tanggal 13 Juli 2001 telah mengajukan gugatan pembatalan Objek Sengketa atas tanah yang terletak di Jalan Platina IV Dalam Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara yaitu:

- a) Sertipikat Hak Milik No. 1916/Kelurahan Titi Papan Tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur No.00704 / TITI PAPAN / 2012 tanggal 15 Juni 2012 luas 17.568 m² nama pemegang hak Manaris Bungaran Manurung .
- b) Sertipikat Hak Milik No. 1917/ Kelurahan Titi Papan tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur No.00705/TITI PAPAN / 2012 tanggal 15 Juni 2012 seluas 17.457 M² atas nama pemegang hak Manaris Bungaran Manurung.
- c) Sertipikat Hak Milik No. 1934/ Kelurahan Titi Papan tanggal terbit 11 September 2012, Surat Ukur No.00720/TITI PAPAN/2012 tanggal 05 September 2012 seluas 16.150 m² nama pemegang hak Manaris Bungaran Manurung
- d) Sertipikat Hak Milik No. 1938/ Kelurahan Titi Papan tanggal terbit 13 September 2012, Surat Ukur No.00723/TITI PAPAN/2012 tanggal 05 September 2012 seluas 16.580 m² nama pemegang hak Manaris Bungaran Manurung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Sertipikat Hak Milik No. 1939/ Kelurahan Titi Papan tanggal terbit 18 September 2012, Surat Ukur No.00724/TITI PAPAN/2012 tanggal 05 September 2012 seluas 1.805 m2 nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung.
- f) Sertipikat Hak Milik No. 1915/ Kelurahan Titi Papan tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur No.00703/TITI PAPAN/2012 tanggal 15 Juni 2012 luas 19.907 m2 nama pemegang hak Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat.
- g) Sertipikat Hak Milik No. 1935/ Kelurahan Titi Papan tanggal terbit 12 September 2012, Surat Ukur No.00721/TITI PAPAN/2012 tanggal 28 Agustus 2012 seluas 6.500 m2 nama pemegang hak Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat.
- h) Sertipikat Hak Milik No. 1919/ Kelurahan Titi Papan tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur No.00701/TITI PAPAN/2012 tanggal 15 Juni 2012 seluas 18.840 m2 nama pemegang Hak Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat.
- i) Sertipikat Hak Milik No. 1918/ Kelurahan Titi Papan tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur No.00702/TITI PAPAN/2012 tanggal 15 Juni 2012 seluas 19.720 M2 nama pemegang hak Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat,

Bahwa sebelumnya juga Penggugat SOUFYAN telah mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara atas Objek Sengketa yang sama yang tersebut diatas sesuai dengan Putusan Nomor 55 / G / 2017 / PTUN-MDN tanggal 14 Desember 2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 32/B/PT.TUN-Mdn tanggal 17 April 2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K//TUN/2018 tanggal 19 September 2018 dimana dinyatakan dalam putusan tersebut Gugatan Penggugat tidak diterima, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat yang mengajukan kembali gugatan atas Objek Sengketa sebagaimana yang tertera dalam Gugatan Nomor 44/G/TUN/PTUN-Mdn **TERDAPAT KESAMAAN SUBJEK DAN OBJEKNYA** yang sama vide Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 55 / G / 2017 / PTUN-MDN tanggal 14 Desember 2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 32/B/PT.TUN-Mdn tanggal 17 April 2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/TUN/2018 tanggal 19 September 2018, sehingga gugatan Penggugat yang sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap akan tetapi di ajukan lagi gugatan baru maka gugatan Penggugat tersebut telah berulang - ulang diperiksa sehingga perkara tersebut NE BIS IN IDEM dengan putusan terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum, Hal ini senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung antara lain:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 123 / K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969 dalam kaedah hukumnya “ Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkraacht, maka terhadap perkara yang demikian dapat diterapkan azas hukum “NE BIS IN IDEM “

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 547 / K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 dalam kaedah hukumnya: Menurut Hukum Acara Perdata asas ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja melainkan juga adanya kesamaan dalam “**objek sengketa**” nya

Bahwa Berdasarkan alasan alasan eksepsi tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menjatuhkan dalam putusannya menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat Intervensi - I dan Tergugat Intervensi – II dan menyatakan Gugatan Penggugat adalah NE BIS IN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDEM dengan perkara Tata Usaha Negara Nomor Putusan Nomor 55 / G / 2017 /PTUN-MDN tanggal 14 Desember 2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 32/B/PT.TUN-Mdn tanggal 17 April 2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K//TUN/2018 tanggal 19 September 2018 yg telah berkekuatan hukum Tetap.

Tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa Penggugat mendalilkan pada gugatannya halaman 2 Point II *"bahwa sesuai pasal 48 ayat 2 UU No. 5 tahun 1986 yang menyatakan "pengadilan baru berwenang memeriksa, menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 jika seluruh upaya administrasi telah digunakan"*

Bahwa dari dalil tersebut diatas Penggugat telah salah dan keliru mengartikan telah menggunakan upaya administrasi kepada Tergugat, hal ini Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II dengan tegas menolak dalil tersebut karena Upaya Administrasi yang dilakukan Penggugat **hanya dilakukan dengan mengirim surat dengan Pos Tercatat** Kepada Tergugat.

Bahwa selanjutnya upaya administrasi yang dilakukan Penggugat adalah salah dan keliru karena sesuai suratnya tertanggal 24 Maret 2021 pada halaman 8 dan 9, dapat dilihat **Penggugat bukan menyatakan Keberatan atas terbitnya Objek Sengketa** melainkan meminta kepada Termohon Keberatan untuk **menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Termohon Keberatan Dst"** dan **mencabut dan mencoret objek keberatan dari daftar buku tanah (Objek Sengketa)**

Bahwa berdasarkan argument tersebut diatas upaya administasi yang dilakukan Penggugat tidak sempurna mengakibatkan dalil gugatan Penggugat **Tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara** telah salah dan keliru karena yang berhak menyatakan Batal atau tidak sah Objek Sengketa Gugatan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Medan bukan Tergugat, oleh karena itu

Halaman 53. Putusan Nomor 44/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selayaknya dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Tentang tenggang waktu Gugatan Penggugat telah daluwarsa.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 2 tentang tenggang waktu menyatakan terhadap perkara kepemilikan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1793K/Pdt/2019 telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde) berdasarkan Surat Keterangan Inkracht dari Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Medan Nomor W2.U.I/5786/HK.02/III/2021 Tanggal 10 Maret 2021.

Bahwa Penggugat telah salah dan keliru mendalilkan Perhitungan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan terhitung sejak tanggal 10 Maret 2021 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1793K/Pdt/2019 dan berdasarkan Surat Keterangan Inkracht dari Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Medan Nomor W2.U.I/5786/HK.02/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 sebagai dasar tenggang waktu dalam petitum Penggugat karena berdasarkan pasal 2 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang Undang ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Perbuatan hukum Perdata.

Bahwa sebelumnya juga Penggugat telah mengajukan gugatan Tata Usaha Negara dengan Objek Sengketa tata usaha Negara yang sama dengan yang sekarang dalam Putusan Perkara Nomor 55 / G / 2017 / PTUN-MDN tanggal 14 Desember 2017, pada halaman 5, dimana Objek sengketa Tata Usaha Negara yaitu Sertipikat yang dimiliki oleh Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II, **Penggugat menyatakan telah mengetahuinya pada tanggal 17 Maret 2017 Di Polres belawan**, sehingga dengan demikian tenggang waktu yang didalilkan Penggugat terhitung sejak tanggal 10 Maret 2021 adalah telah salah dan keliru dan oleh karena Gugatan Penggugat telah Daluwarsa untuk mengajukan Gugatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara lain juga yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 100/G/2017/PTUN-Mdn, tanggal 14 Februari 2018 pada halaman 7 Nomor 4 **bahwa pada tanggal 04 Mei 2017 Penggugat mengetahui Objek Sengketa Sertipikat Hak Milik** yang dimiliki Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II telah diterbitkan oleh Tergugat

Bahwa sesuai dalil tersebut diatas oleh karenanya Gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 Hari sejak tanggal 17 Maret 2017 dan ataupun tanggal 04 Mei 2017 untuk mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, Maka Sudah Selayaknya Gugatan Penggugat untuk dapat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

Tentang kepentingan Penggugat

Bahwa Penggugat pada halaman 3 point IV menyatakan Kepentingan Tergugat yang di Rugikan, dan pada posisinya menyatakan *bahwa Penggugat dirugikan dengan dikeluarkannya Sertipikat Hak Milik yang menjadi Objek perkara, Bahwa dengan adanya Sertipikat hak Milik yang lokasinya di tanah milik Penggugat, Penggugat tidak dapat melakukan pengalihan hak dan melakukan peningkatan Hak atas tanah Penggugat menjadi sertipikat.*

Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas terlihat Penggugat tidak memahami isi gugatannya sehingga mengakibatkan kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu Tergugat Intervensi - I dan Tergugat Intervensi - II menolak dengan tegas dalil dalil tersebut yang menyatakan Penggugat sangat dirugikan, karena tanah Objek Sengketa adalah milik Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi – II sesuai dengan Sertipikat Sertipikat yang tersebut dibawah ini:

- a) Sertipikat Hak Milik No. 1916/Kelurahan Titi Papan Tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur No.00704/TITI PAPAN/2012 tanggal 15 Juni 2012 luas 17.568 m2 nama pemegang hak Manaris Bungaran Manurung .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Sertipikat Hak Milik No. 1917/Kelurahan Titi Papan tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur No.00705/TITI PAPAN/2012 tanggal 15 Juni 2012 seluas 17.457 M2 atas nama pemegang hak Manaris Bungaran Manurung.
- c) Sertipikat Hak Milik No. 1934/Kelurahan Titi Papan tanggal terbit 11 September 2012, Surat Ukur No.00720/TITI PAPAN/2012 tanggal 05 September 2012 seluas 16.150 m2 nama pemegang hak Manaris Bungaran Manurung
- d) Sertifikat Hak Milik No. 1938/Kelurahan Titi Papan tanggal terbit 13 September 2012, Surat Ukur No.00723/TITI PAPAN/2012 tanggal 05 September 2012 seluas 16.580 m2 nama pemegang hak Manaris Bungaran Manurung.
- e) Sertipikat Hak Milik No. 1939/Kelurahan Titi Papan tanggal terbit 18 September 2012, Surat Ukur No.00724/TITI PAPAN/2012 tanggal 05 September 2012 seluas 1.805 m2 nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung.
- f) Sertifikat Hak Milik No. 1915/Kelurahan Titi Papan tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur No.00703/TITI PAPAN/2012 tanggal 15 Juni 2012 luas 19.907 m2 nama pemegang hak Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat.
- g) Sertipikat Hak Milik No. 1935/Kelurahan Titi Papan tanggal terbit 12 September 2012, Surat Ukur No.00721/TITI PAPAN/2012 tanggal 28 Agustus 2012 seluas 6.500 m2 nama pemegang hak Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat.
- h) Sertipikat Hak Milik No. 1919/Kelurahan Titi Papan tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur No.00701/TITI PAPAN/2012 tanggal 15 Juni 2012 seluas 18.840 m2 nama pemegang Hak Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat.
- i) Sertipikat Hak Milik No. 1918/Kelurahan Titi Papan tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur No.00702/TITI PAPAN/2012 tanggal 15 Juni 2012 seluas 19.720 M2 nama pemegang hak Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya telah diproses sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Bahwa oleh karena Tergugat Intervensi - I dan Tergugat Intervensi - II yang telah nyata nyata sebagai Pemilik atas objek gugatan yang menjadi sengketa atas tanah yang terletak di Jalan Platina IV. Dalam Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, maka sudah patut dan layak Majelis Hakim yang mulia menyatakan Kepentingan Penggugat Tidak ada dirugikan.

Tentang Gugatan Penggugat Obscur Libel (Kabur / Tidak Jelas).

Bahwa Gugatan Penggugat pada halaman 10 Nomor 3, Nomor 4, halaman 11 Nomor 8, Nomor 9, dan Nomor 11, adalah kabur dan tidak jelas apa yang di dalilkan Penggugat sehingga menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas, dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa selanjutnya juga Penggugat dalam posita Gugatannya mulai dari halaman 3 s/d halaman 12 **tidak ada dalam positanya yang menguraikan memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugatdst** dan tidak ada dalam posita gugatan Penggugat yang menyatakan **Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret Objek Sengketa dari daftar buku tanah dst.** Sedangkan dalam Petitum Gugatan Penggugat meminta untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, dan Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret Objek Sengketa dari daftar buku tanah dst., sehingga dengan demikian gugatan Penggugat jelas jelas nyata kabur / tidak jelas, oleh karena itu sudah sepantasnya bapak Majelis Hakim yang mulia menyatakan Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, hal ini senada dengan:



Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pdt/1997 dalam
kaedah hukumnya menyebutkan **Diktum tidak**
didukung posita mengakibatkan gugatan kabur., dan

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18
Desember 1975 dalam kaidah hukumnya menyebutkan
karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan
harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa oleh karena Diktum Penggugat dalam gugatannya tidak didukung
posita yang jelas sehingga mengakibatkan gugatan kabur, maka sudah
selayaknya Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak
dapat terima.

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat Intervensi - I dan Tergugat Intervensi - II menolak / membantah
dengan tegas dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang dengan tegas
diakui dibawah ini;
- Bahwa apa yang dikemukakan Tergugat Intervensi - I dan Tergugat Intervensi -
II dalam eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak
dapat dipisahkan, maka hal tersebut tidak perlu diuraikan kembali dalam pokok
perkara ini;
- Bahwa Penggugat mengklaim dirinya telah dirugikan dengan dikeluarkannya
Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek perkara sehingga dengan adanya
Sertipikat Hak Milik yang lokasinya di atas tanah milik Penggugat tidak dapat
melakukan pengalihan hak dan melakukan peningkatan hak atas tanah
Penggugat menjadi Sertipikat.
- Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas adalah tidak benar karena tanah Objek
Sengketa adalah masing masing Milik Tergugat Intervensi - I dan Tergugat
Intervensi - II sesuai dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sertipikat Hak Milik No. 1916/Kelurahan Titi Papan Tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur No.00704/TITI PAPAN/2012 tanggal 15 Juni 2012 luas 17.568 m2 nama pemegang hak Manaris Bungaran Manurung .
- b) Sertipikat Hak Milik No. 1917/Kelurahan Titi Papan tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur No.00705/TITI PAPAN/2012 tanggal 15 Juni 2012 seluas 17.457 M2 atas nama pemegang hak Manaris Bungaran Manurung.
- c) Sertipikat Hak Milik No. 1934/Kelurahan Titi Papan tanggal terbit 11 September 2012, Surat Ukur No.00720/TITI PAPAN/2012 tanggal 05 September 2012 seluas 16.150 m2 nama pemegang hak Manaris Bungaran Manurung
- d) Sertipikat Hak Milik No. 1938/Kelurahan Titi Papan tanggal terbit 13 September 2012, Surat Ukur No.00723/TITI PAPAN/2012 tanggal 05 September 2012 seluas 16.580 m2 nama pemegang hak Manaris Bungaran Manurung.
- e) Sertipikat Hak Milik No. 1939/Kelurahan Titi Papan tanggal terbit 18 September 2012, Surat Ukur No.00724/TITI PAPAN/2012 tanggal 05 September 2012 seluas 1.805 m2 nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung.
- f) Sertipikat Hak Milik No. 1915/Kelurahan Titi Papan tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur No.00703/TITI PAPAN/2012 tanggal 15 Juni 2012 luas 19.907 m2 nama pemegang hak Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat.
- g) Sertipikat Hak Milik No. 1935/Kelurahan Titi Papan tanggal terbit 12 September 2012, Surat Ukur No.00721/TITI PAPAN/2012 tanggal 28 Agustus 2012 seluas 6.500 m2 nama pemegang hak Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat.
- h) Sertipikat Hak Milik No. 1919/Kelurahan Titi Papan tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur No.00701/TITI PAPAN/2012 tanggal 15 Juni 2012 seluas 18.840 m2 nama pemegang Hak Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat.

Halaman 59. Putusan Nomor 44/G/2021/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Sertipikat Hak Milik No. 1918/Kelurahan Titi Papan tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur No.00702/TITI PAPAN/2012 tanggal 15 Juni 2012 seluas 19.720 M2 nama pemegang hak Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat.
- Bahwa dalil Penggugat telah salah dan keliru yang menyatakan bahwa Tergugat dalam Menerbitkan Sertipikat Sertipikat yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah tanpa meneliti secara cermat kelengkapan data juridis dan fakta tentang penguasaan fisik tanah dan oleh karenanya perbuatan Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat a dan pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997.
- Bahwa Penerbitan Sertipikat Sertipikat (Objek Sengketa) tersebut diatas yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 jo pasal 63, pasal 86, Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Hal ini telah diakui oleh Tergugat dalam Jawaban Perkara a quo.
- Bahwa Penggugat telah salah dan keliru yang menyatakan Penggugat menguasai secara fisik seluruh bidang tanah yang menjadi objek perkara sejak tahun 1992, hal ini justru sebaliknya bahwa sebenarnya Penggugat lah yang tidak mempunyai hak atas tanah Milik Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II, dan hal ini telah di laporkan Kepada Kepolisian R.I. Daerah Sumatera Utara Resor Pelabuhan Belawan sesuai dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP / 53 / II / 2017 / SPKT-Terpadu tanggal 17 Februari 2017. Tentang tindak Pidana Mengusai tanah tanpa hak oleh pemilik yang sah.
- Bahwa Penggugat telah salah dan keliru yang menyatakan Tergugat sebelum mengeluarkan Objek Sengketa tidak ada melakukan pengukuran terhadap tanah yang akan disertipikatkan, hal ini Tergugat Intervensi I dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi II membantah dengan tegas karena tanah yang dimiliki masing masing Tergugat Intervensi I dan II sebagaimana Objek Sengketa tersebut telah dilakukan oleh Tergugat dengan baik sehingga telah Terbit Surat Ukur masing masing Sertipikat Sertipikat tersebut diatas.

- Bahwa dengan terbitnya surat Ukur masing masing atas Sertipikat Hak Milik Tergugat Intervensi I dan II adalah merupakan bukti telah diprosesnya pengukuran dengan baik dan sesuai prosuder Undang-Undang yang berlaku, dan telah dilakukan penetapan bidang bidang tanah dan pemasangan tanda batas sebagaimana diatur dalam pasal 17, s/d 19 peraturan Pemerintah nomor 24, tahun 1997 tentang pendaftaran tanah jo pasal 19 s/d 23 peraturan menteri Negara Agraria / Kepala badan Pertanahan nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, oleh karena Penggugat yang bukan sebagai pemilik tanah wajar tidak mengetahui pengukuran karena tanah tersebut adalah Milik Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi – II yang sertipikatnya telah Terbit masing masing sejak tahun 2012.
- Bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan Kepemilikan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1793 K/Pdt2019 yang telah berkekuatan hukum, Jo Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN-Mdn tanggal 07 Maret 2018 sebagai dasar Penggugat untuk mengajukan Gugatan untuk pembatalan Sertipikat sertipikat hak Milik Tergugat Intervensi – I dan II ternyata dalam putusan tersebut **tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial**. Terhadap Tergugat Intervensi – I dan II, sehingga tanah tersebut tetap sah milik Tergugat Intervensi I dan II yang terletak Jalan Platina IV Dalam Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa selanjutnya tanah Objek Sengketa yang dimiliki oleh Tergugat Intervensi I dan II telah dialihkan kepada Bapak Insinyur Widjoko Sesuai dengan Akta Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli masing masing Nomor: 56 tanggal

Halaman 61. Putusan Nomor 44/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juni 2012, Nomor: 58 tanggal 25 Juni 2012, Nomor: 35 tanggal 27 September 2012, Nomor: 42 tanggal 27 September 2012, Nomor: 47 tanggal 27 September 2012, Nomor: 54 tanggal 25 Juni 2012, Nomor: 60 tanggal 25 Juni 2012, Nomor: 62 tanggal 25 Juni 2012, Nomor: 32 tanggal 25 September 2012, Nomor: 48 tanggal 25 September 2015, yang dibuat oleh dan dihadapan Jonas Marolop Simarmata, SH.

□ Bahwa oleh karena Objek Sengketa telah beralih kepada Bapak Insinyur Widjoko sesuai dengan Akte Pengikatan Diri untuk melakukan Jual Beli tersebut diatas berikut dengan Surat Kuasanya Masing Masing yang akan dibuktikan nantinya pada persidangan, sehingga tanah yang diklaim Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN-Mdn tanggal 07 Maret 2018, telah dapat dikuasai sepenuhnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 873 / Pdt.G/2020/PN-Mdn tanggal 20 April 2021 yang telah berkekuatan hukum.

□ Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II telah dapat menyangkal gugatan penggugat untuk seluruhnya dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 873 / Pdt.G/2020/PN-Mdn tanggal 20 April 2021 yang telah berkekuatan hukum sudah patut dan beralasan hukum kiranya bapak Mejlis Hakim yang mulia untuk mengabulkan eksepsi Tergugat Intervensi - I dan - II dan Menyatakan Sah dan berharga yaitu

- a) Sertipikat Hak Milik No. 1916/Kelurahan Titi Papan Tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur No.00704/TITI PAPAN/2012 tanggal 15 Juni 2012 luas 17.568 m2 nama pemegang hak Manaris Bungaran Manurung .
- b) Sertipikat Hak Milik No. 1917/Kelurahan Titi Papan tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur No.00705/TITI PAPAN/2012 tanggal 15 Juni 2012 seluas 17.457 M2 atas nama pemegang hak Manaris Bungaran Manurung.
- c) Sertipikat Hak Milik No. 1934/Kelurahan Titi Papan tanggal terbit 11 September 2012, Surat Ukur No.00720/TITI PAPAN/2012 tanggal 05

Halaman 62. Putusan Nomor 44/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 seluas 16.150 m2 nama pemegang hak Manaris Bungaran
Manurung

d) Sertipikat Hak Milik No. 1938/Kelurahan Titi Papan tanggal terbit 13
September 2012, Surat Ukur No.00723/TITI PAPAN/2012 tanggal 05
September 2012 seluas 16.580 m2 nama pemegang hak Manaris Bungaran
Manurung.

e) Sertipikat Hak Milik No. 1939/Kelurahan Titi Papan tanggal terbit 18
September 2012, Surat Ukur No.00724/TITI PAPAN/2012 tanggal 05
September 2012 seluas 1.805 m2 nama pemegang Hak Manaris Bungaran
Manurung.

f) Sertipikat Hak Milik No. 1915/Kelurahan Titi Papan tanggal terbit 20 Juni
2012, Surat Ukur No.00703/TITI PAPAN/2012 tanggal 15 Juni 2012 luas
19.907 m2 nama pemegang hak Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat.

g) Sertipikat Hak Milik No. 1935/Kelurahan Titi Papan tanggal terbit 12
September 2012, Surat Ukur No.00721/TITI PAPAN/2012 tanggal 28
Agustus 2012 seluas 6.500 m2 nama pemegang hak Doktorandus Eddi
Dohar Hutabarat.

h) Sertipikat Hak Milik No. 1919/Kelurahan Titi Papan tanggal terbit 20 Juni
2012, Surat Ukur No.00701/TITI PAPAN/2012 tanggal 15 Juni 2012 seluas
18.840 m2 nama pemegang Hak Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat.

i) Sertipikat Hak Milik No. 1918/Kelurahan Titi Papan tanggal terbit 20 Juni
2012, Surat Ukur No.00702/TITI PAPAN/2012 tanggal 15 Juni 2012 seluas
19.720 M2 nama pemegang hak Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat.

□ Bahwa Oleh Karena Pihak Penggugat adalah Pihak yang dikalahkan maka
sudah patut dan wajar apabila dihukum untuk membayar Biaya perkara yang
timbul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keseluruhan dalil-dalil yang diuraikan diatas mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Yang Mulia untuk memeriksa, mengadili, dan selanjutnya berkenan mengambil putusan ini yang amarnya berbunyi Sbb:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi eksepsi dari Tergugat Intervensi I dan II untuk seluruhnya
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Sah dan berharga yaitu
 - a) Sertipikat Hak Milik No. 1916/Kelurahan Titi Papan Tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur No.00704/TITI PAPAN/2012 tanggal 15 Juni 2012 luas 17.568 m2 nama pemegang hak Manaris Bungaran Manurung .
 - b) Sertipikat Hak Milik No. 1917/Kelurahan Titi Papan tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur No.00705/TITI PAPAN/2012 tanggal 15 Juni 2012 seluas 17.457 M2 atas nama pemegang hak Manaris Bungaran Manurung.
 - c) Sertipikat Hak Milik No. 1934/Kelurahan Titi Papan tanggal terbit 11 September 2012, Surat Ukur No.00720/TITI PAPAN/2012 tanggal 05 September 2012 seluas 16.150 m2 nama pemegang hak Manaris Bungaran Manurung
 - d) Sertipikat Hak Milik No. 1938/Kelurahan Titi Papan tanggal terbit 13 September 2012, Surat Ukur No.00723/TITI PAPAN/2012 tanggal 05 September 2012 seluas 16.580 m2 nama pemegang hak Manaris Bungaran Manurung.
 - e) Sertipikat Hak Milik No. 1939/Kelurahan Titi Papan tanggal terbit 18 September 2012, Surat Ukur No.00724/TITI PAPAN/2012 tanggal 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 seluas 1.805 m2 nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung.

f) Sertipikat Hak Milik No. 1915/Kelurahan Titi Papan tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur No.00703/TITI PAPAN/2012 tanggal 15 Juni 2012 luas 19.907 m2 nama pemegang hak Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat.

g) Sertipikat Hak Milik No. 1935/Kelurahan Titi Papan tanggal terbit 12 September 2012, Surat Ukur No.00721/TITI PAPAN/2012 tanggal 28 Agustus 2012 seluas 6.500 m2 nama pemegang hak Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat.

h) Sertipikat Hak Milik No. 1919/Kelurahan Titi Papan tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur No.00701/TITI PAPAN/2012 tanggal 15 Juni 2012 seluas 18.840 m2 nama pemegang Hak Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat.

i) Sertipikat Hak Milik No. 1918/Kelurahan Titi Papan tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur No.00702/TITI PAPAN/2012 tanggal 15 Juni 2012 seluas 19.720 M2 nama pemegang hak Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya dalam sidang secara elektronik tanggal 4 Agustus 2021 dan atas replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya dalam sidang secara elektronik tanggal 25 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya dalam sidang secara elektronik tanggal 8 September 2021 dan atas replik tersebut, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah menyampaikan dupliknya dalam sidang secara elektronik tanggal 15 September 2021;

Halaman 65. Putusan Nomor 44/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya di persidangan, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda

Bukti P-1 sampai dengan **Bukti P-164** yaitu sebagai berikut;

1. Bukti P-1 : Akte Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor.8 tanggal 28 Desember tahun 1992, yang dibuat oleh Notaris Ny Hj Aida Daulay Harahap antara Tuan Surya Mertju dan Tuan Soufyan, **(sesuai dengan asli)**;
2. Bukti P-2 : Akte Pengakuan dan Kuasa, nomor 63, tanggal 04 Agustus 1984, yang dibuat oleh Posma Timbul Pasaribu, Sarjana Muda Hukum antara Tuan Samsul Kamal dan Tuan Surya Mertju, **(sesuai dengan asli)**;
3. Bukti P-3 : Akte Pengelepasan Hak, nomor 21, tanggal 09 Februari 1978, yang dibuat oleh Walter Siregar antara Legimin dan Tuan Samsul Kamal, **(sesuai dengan asli)**;
4. Bukti P-4 : Surat Keterangan Tanah, No.55/ktr/T/197_ atas nama Legimin yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, **(sesuai dengan asli)**;
5. Bukti P-5 : Surat Pernyataan Legimin, tanggal 1 September 1977, **(sesuai dengan asli)**;
6. Bukti P-6 : Akte Pengelepasan Hak, nomor 23, tanggal 09 Februari 1978, yang dibuat oleh Walter Siregar antara Nyonya Darmi dan Tuan Samsul Kamal, **(sesuai dengan asli)**;
7. Bukti P-7 : Surat Keterangan Tanah, nomor.57/ktr/T/197_ atas nama Darmi yang dibuat oleh Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, **(sesuai dengan asli)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Surat Pernyataan Darmi, tanggal 1 September 1977, **(sesuai dengan asli);**
9. Bukti P-9 : Akte Pengelepasan Hak, nomor 25, tanggal 09 Februari 1978, yang dibuat oleh Walter Siregar antara Tuan Purwanto dan Tuan Samsul Kamal, **(sesuai dengan asli);**
10. Bukti P-10 : Surat Keterangan Tanah, No.59/ktr/T/197_ atas nama Purwanto yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, tanggal 1 September 1977, **(sesuai dengan asli);**
11. Bukti P-11 : Surat Pernyataan Purwanto, tanggal 1 September 1977, **(sesuai dengan asli);**
12. Bukti P-12 : Akte Pengelepasan Hak, nomor 91, tanggal 27 Agustus 1977, yang dibuat oleh Walter Siregar antara Nyonya Miskem dan Tuan Mohammad Yasin, **(sesuai dengan asli);**
13. Bukti P-13 : Surat Keterangan Tanah, No.019/ktr/T/197_, tanggal 13 Agustus 1977, atas nama Miskem yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, **(sesuai dengan asli);**
14. Bukti P-14 : Surat Pernyataan Miskem, Nomor 633/Ktr/TP/1977, tanggal 19 Agustus 1977, **(sesuai dengan asli);**
15. Bukti P-15 : Akte Pengelepasan Hak, nomor 61, tanggal 04 Agustus 1984, yang dibuat oleh Posma Timbul Pasaribu antara Mohammad Yasin dan Tuan Samsul Kamal, **(sesuai dengan asli);**
16. Bukti P-16 : Akte Pengelepasan Hak, nomor 45, tanggal 16 Agustus 1977, yang dibuat oleh Walter Siregar antara Tuan Hasyim dan Tuan Achmad Darwis, **(sesuai dengan asli);**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-17 : Surat Keterangan Tanah, No.09/ktr/T/197_ atas nama Hasyim yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli tanggal 13 Agustus 1977, **(sesuai dengan asli)**;
18. Bukti P-18 : Surat Pernyataan, atas nama Hasyim, tanggal 13 Agustus 1977, No.612/KTR/TP/77, **(sesuai dengan asli)**;
19. Bukti P-18 : Akte Penglepasan Hak, nomor 62 tanggal 04 Agustus 1984 yang dibuat oleh Posma Timbul Pasaribu, SH antara Tuan Achmad Darwis dan Tuan Samsul Kamal, **(sesuai dengan asli)**;
20. Bukti P-20 : Akte Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor.11, tanggal 28 Desember tahun 1992, yang dibuat oleh Notaris Ny Hj Aida Daulay Harahap antara Tn.Surya Mertju dan Tuan Soufyan, **(sesuai dengan asli)**;
21. Bukti P-21 : Akte Pengakuan dan Kuasa, nomor 60, tanggal 04 Agustus 1984 yang dibuat oleh Posma Timbul Pasaribu, SH Notaris di Medan antara Tuan Muhammad Saleh dan Tuan Surya Mertju, **(sesuai dengan asli)**;
22. Bukti P-22 : Akte Penglepasan Hak, Nomor 58, tanggal 04 Agustus 1984 yang dibuat oleh Posma Timbul Pasaribu, SH Notaris di Medan antara Tuan Abdul Jalil dan Tuan Muhammad Saleh, **(sesuai dengan asli)**;
23. Bukti P-23 : Akte Penglepasan Hak nomor 59 tanggal 04 Agustus 1984 yang dibuat oleh Notaris Posma Timbul Pasaribu, SH antara Tuan Muhammad Yunus dan Tuan Muhammad Saleh, **(sesuai dengan asli)**;
24. Bukti P-24 : Akta Penglepasan Hak, Nomor 68, tanggal 18 Agustus 1977, yang dibuat oleh Notaris Walter Siregar antara Tuan Jaleman dan Tuan Abdul Jalil, **(sesuai dengan asli)**;

Halaman 68. Putusan Nomor 44/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P-25 : Surat Keterangan Tanah, Nomor.42/Ktr/T/197_ atas nama Jaleman yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, tanggal 16 Agustus 1977, **(sesuai dengan asli)**;
26. Bukti P-26 : Surat Pernyataan Jaleman, tanggal 16 Agustus 1977, Nomor 615/ KTR/TP/1977, **(sesuai dengan asli)**;
27. Bukti P-27 : Surat Keterangan Tanah, Nomor.44/ktr/T/197 atas nama M. Sabirin yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, tanggal 16 Agustus 1977, **(sesuai dengan asli)**;
28. Bukti P-28 : Surat Pernyataan M.Sabirin, Nomor 618/KTR/TP/1977, tanggal 16 Agustus 1977, **(sesuai dengan asli)**;
29. Bukti P-29 : Akte Pengelepasan Hak, nomor 71, tanggal 18 Agustus 1977 yang dibuat oleh Notaris Walter Siregar antara Tuan Muhammad Sabirin dan Tuan Abdul Jalil, **(sesuai dengan asli)**;
30. Bukti P-30 : Akte Pengelepasan Hak, nomor 95, tanggal 27 Agustus 1977 yang dibuat oleh Notaris Walter Siregar, antara Tuan Rasmi Jambak dan Tuan Muhammad Yunus, **(sesuai dengan asli)**;
31. Bukti P-31 : Surat Keterangan Tanah, Nomor 045/ktr/T/197_ tanggal 19 Agustus 1977, atas nama Rasmi Jambak yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, **(sesuai dengan asli)**;
32. Bukti P-32 : Surat Pernyataan Rasmi Jambak, Nomor 638/KTR?TP/1977, tanggal 19 Agustus 1977, **(sesuai dengan asli)**;
33. Bukti P-33 : Akte Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor 14, tanggal 28 Desember 1992 yang dibuat oleh Notaris Ny Hj Aida Daulay Harahap antara Tuan Surya Mertju dan Tuan Soufyan, **(sesuai dengan asli)**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti P-34 : Akte Pengakuan dan Kuasa, nomor 12, tanggal 17 Maret 1992 yang dibuat oleh Notaris Ny Hj Aida Daulay Harahap, Notaris di Medan antara Tuan Mohammad Nazir Lubis dan Tuan Surya Mertju, **(sesuai dengan asli)**;
35. Bukti P-35 : Akte Pengelepasan Hak, nomor 56, tanggal 04 Agustus 1984 yang dibuat oleh Notaris Posma Timbul Pasaribu antara Tuan Muhammad Yunus dan Tuan Mohammad Nazir Lubis, **(sesuai dengan asli)**;
36. Bukti P-36 : Akte Pengelepasan Hak, nomor 55, tanggal 04 Agustus 1984 yang dibuat oleh Notaris Posma Timbul Pasaribu antara Tuan Achmad Darwis dan Tuan Mohammad Nazir lubis, **(sesuai dengan asli)**;
37. Bukti P-37 : Akte Pengelepasan Hak, nomor 53, tanggal 16 Agustus 1977 yang dibuat oleh Notaris Walter Siregar antara Tuan Hamsyahnuddin dan Tuan Mohammad Nazir, **(sesuai dengan asli)**;
38. Bukti P-38 : Surat Keterangan Tanah, Nomor 026/ktr/T/197_, tanggal 13 Agustus 1977, atas nama Hamsyahnuddin yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, **(sesuai dengan asli)**;
39. Bukti P-39 : Surat Pernyataan Hamsyahnuddin, No. 625/KTR/TP/77, tanggal 13 Agustus 1977, **(sesuai dengan asli)**;
40. Bukti P-40 : Akte Pengelepasan Hak, nomor 54, tanggal 16 Agustus 1977 yang dibuat oleh Notaris Walter Siregar antara Tuan Saiman dan Tuan Mohammad Nazir, **(sesuai dengan asli)**;
41. Bukti P-41 : Surat Keterangan Tanah, Nomor 01/ktr/T/197_, tanggal 13 Agustus 1977, atas nama Saiman yang dibuat Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, **(sesuai dengan asli);**

42. Bukti P-42 : Surat Pernyataan Saiman, No.621/KTR/TP/77, tanggal 13 Agustus 1977, **(sesuai dengan asli);**

43. Bukti P-43 : Akta Pengelepasan Hak, nomor 48, tanggal 16 Agustus 1977, yang dibuat oleh Notaris Walter Siregar antara Nyonya Tuminem dan Tuan Achmad Darwis, **(sesuai dengan asli);**

44. Bukti P-44 : Surat Keterangan Tanah, Nomor 024/ktr/T/197_, tanggal 13 Agustus 1977, atas nama Tuminem yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, **(sesuai dengan asli);**

45. Bukti P-45 ; Surat Pernyataan Tuminem, No.615/KTR/TP/77, tanggal 13 Agustus 1977, **(sesuai dengan asli);**

46. Bukti P-46 : Akte Pengelepasan Hak, nomor 49 tanggal, 16 Agustus 1977 yang dibuat oleh Notaris Walter Siregar antara Sarinem dan Tuan Achmad Darwis, **(sesuai dengan asli);**

47. Bukti P-47 : Surat Keterangan Tanah Nomor 025/ktr/T/197_, tanggal 13 Agustus 1977, atas nama Sarinem yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, **(sesui dengn asli);**

48. Bukti P-48 : Surat Pernyataan Sarinem, No.617/KTR/TP/77, tanggal 13 Agustus 1977, **(sesuai dengan asli);**

49. Bukti P-49 : Akte Pengelepasan Hak, nomor 97, tanggal 27 Agustus 1977 yang dibuat oleh Notaris Walter Siregar antara Tuan Syamsuddin dan Tuan Muhammad Yunus, **(sesuai dengan asli);**

50. Bukti P-50 : Surat Keterangan Tanah Nomor.051/ktr/T/197_, tanggal 19 Agustus 1977, atas nama Syamsuddin yang dibuat Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, **(sesuai dengan asli);**

51. Bukti P-51 : Surat Pernyataan Syamsuddin, No. 640/KTR/TP/1977, tanggal 19 Agustus 1977, **(sesuai dengan asli);**

52. Bukti P-52 : Akte Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor 15, tanggal 28 Desember 1992, yang dibuat oleh Notaris Ny Hj Aida Daulay Harahap antara Tuan Surya Mertju dan Tuan Soufyan, **(sesuai dengan asli);**

53. Bukti P-53 : Akte Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor 21, tanggal 24 September 1990 yang dibuat oleh Notaris Ny Hj Aida Daulay Harahap antara Tuan Paijo dan Tuan Abdul Jalil, **(sesuai dengan asli);**

54. Bukti P-54 : Akte Pengakuan dan Kuasa, nomor 25 yang dibuat oleh **Notaris Walter Wirianta**, Notaris di Medan tangga; 25 Maret 1992 antara Tuan Achmad Abu Bakar dan Tuan Surya Mertju, **(sesuai dengan asli);**

55. Bukti P-55 : Akte Pengelepasan Hak, nomor 47, tanggal 16 Agustus 1977 yang dibuat oleh Notaris Walter Siregar antara Tuan Suhadi B. dan Tuan Achmad Darwis, **(sesuai dengan asli);**

56. Bukti P-56 : Surat Keterangan Tanah, Nomor 023/KTR/T/197_, tanggal 13 Agustus 1977, atas nama Suhadi B. yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, **(sesuai dengan asli);**

57. Bukti P-57 : Surat Pernyataan Suhadi B. Nomor 614/KTR/TP/77, tanggal 13 Agustus 1977, , **(sesuai dengan asli);**

58. Bukti P-58 : Akte Pengelepasan Hak, nomor 22, tanggal 9 Pebruari 1978, yang dibuat oleh Notaris Walter Siregar antara Tuan Watin. dan Tuan Samsul Kamal, **(sesuai dengan asli);**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Bukti P-59 : Akte Pengelepasan Hak, Nomor 56, tanggal 16 Agustus 1977, yang dibuat oleh Notaris Walter Siregar antara Tuan Muhamamad Sidik dan Tuan Muhammad Nazir Lubis, **(sesuai dengan asli)**;
60. Bukti P-60 : Surat Pernyataan Watin, No.662/KTR/TP/1977, tanggal 1 September 1977 yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, **(sesuai dengan asli)**;
61. Bukti P-61 : Surat Keterangan Tanah, Nomor 021/KTR/T/197_13 Agustus 1977, atas nama Saring yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, **(sesuai dengan asli)**;
62. Bukti P-62 : Surat Pernyataan Saring, No.619/KTR/TP/77, tanggal 13 Agustus 1977, yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, **(sesuai dengan asli)**;
63. Bukti P-63 : Akte Pengelepasan Hak, nomor 57 tanggal 16 Agustus 1977 yang dibuat oleh Notaris Walter Siregar antara Tuan Pairan dan Tuan Muhammad Nazir Lubis, **(sesuai dengan asli)**;
64. Bukti P-64 : Surat Keterangan Tanah, Nomor 022/KTR/T/197_tanggal 13 Agustus 1977, atas nama Pairan. yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, **(sesuai dengan asli)**;
65. Bukti P-65 : Surat Pernyataan Pairan, No.623/KTR/TP/77, tanggal 13 Agustus 1977 yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, **(sesuai dengan asli)**;
66. Bukti P-66 : Akte Pengelepasan Hak, nomor 63, tanggal 16 Agustus 1977, yang dibuat oleh Notaris Walter Siregar antara Tuan Salim dan Tuan Syamsuar, **(sesuai dengan asli)**;
67. Bukti P-67 : Surat Keterangan Tanah, Nomor 020/KTR/T/197_ atas nama Salim, tanggal 13 Agustus 1977, yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, **(sesuai dengan asli)**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Bukti P-68 : Surat Pernyataan Salim, No.627/KTR/TP/77, tanggal 13 Agustus 1977, yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, **(sesuai dengan asli)**;
69. Bukti P-69 : Akte Pengelepasan Hak, nomor 100, tanggal 27 Agustus 1977 yang dibuat oleh Notaris Walter Siregar antara Nyonya Poniym dan Tuan Muhammad Yunus, **(sesuai dengan asli)**;
70. Bukti P-79 : Surat Keterangan Tanah, Nomor 010/KTR/T/197_tanggal 13 Agustus 1977, atas nama Poniym yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, **(sesuai dengan asli)**;
71. Bukti P-71 : Surat Pernyataan, Poniym, No.634/KTR/TP/1977, tanggal 19 Agustus 1977 yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, **(sesuai dengan asli)**;
72. Bukti P-72 : Surat Pernyataan Maswar, No.634/KTR/TP/77, tanggal 13 Agustus 1977 yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, **(sesuai dengan asli)**;
73. Bukti P-73 : Akte Pengelepasan Hak, nomor 35, tanggal 04 Agustus 1984 yang dibuat oleh Notaris Posma Timbul Pasaribu antara Tuan Syamsuar dan Tuan Achmad Darwis, **(sesuai dengan asli)**;
74. Bukti P-74 : Akte Pengelepasan Hak, nomor 34, tanggal 04 Agustus 1984 yang dibuat oleh Notaris Posma Timbul Pasaribu antara Tuan Muhammad Nazir Lubis dan Tuan Darwis, **(sesuai dengan asli)**;
75. Bukti P-75 : Akte Pengelepasan Hak, nomor 33, tanggal 04 Agustus 1984 yang dibuat oleh Notaris Posma Timbul Pasaribu antara Tuan Samsul Kamal dan Tuan Darwis, **(sesuai dengan asli)**;
76. Bukti P-876 : Akte Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor 12 tanggal 28 Desember 1992 yang dibuat oleh Notaris Ny Hj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aida Daulay Harahap antara Tuan Surya Mertju dan Tuan Soufyan, **(sesuai dengan asli);**

77. Bukti P-77 : Akte Pengakuan dan Kuasa, nomor 26 yang dibuat oleh **Notaris Walter Wirianta**, Notaris di Medan tanggal 25 Maret 1992 antara Abdul Jalil dan Tuan Surya Mertju, **(sesuai dengan asli);**

78. Bukti P-78 : Surat Pernyataan Abdul Rahman tanggal 24 Juli 1990 **(sesuai dengan asli);**

79. Bukti P-79 : Akta Pengelepasan Hak nomor 59 tanggal 16 Agustus 1977 yang dibuat oleh Notaris Walter Siregar antara Samirah dan Syamsuar, **(sesuai dengan asli);**

80. Bukti P-80 : Surat Keterangan Tanah Nomor 030/KTR/T/197_ atas nama Samirah yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, tanggal 13 Agustus 1977, **sesuai dengan asli);**

81. Bukti P-81 : Surat Pernyataan Samirah, No. 625/KTR/TP/77, tanggal 13 Agustus 1977 yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, **(sesuai dengan asli);**

82. Bukti P-82 : Akte Pengelepasan Hak, nomor 58, tanggal 16 Agustus 1977 yang dibuat oleh Notaris Walter Siregar antara Tuan Muhammad Ayub dan Tuan Muhammad Nazir Lubis, **(sesuai dengan asli);**

83. Bukti P-83 : Surat Keterangan Tanah, Nomor 031/KTR/T/197_ tanggal 13 Agustus 1977, atas nama M.Ayub yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, **(sesuai dengan asli);**

84. Bukti P-84 : Surat Pernyataan M. Ayub, No.624/KTR/TP/77, tanggal 13 Agustus 1977 yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, **(sesuai dengan asli);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Bukti P-85 : Akta Penglepasan Hak, nomor 99 tanggal 27 Agustus 1977, yang dibuat oleh Notaris Walter Siregar antara Tuan Rachmatsyah dan Tuan Muhammad Yunus, **(sesuai dengan asli)**;
86. Bukti P-86 : Surat Keterangan Tanah Nomor 050/KTR/T/197_, atas nama Rachmatsyah, tanggal 19 Agustus 1977, yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, **(sesuai dengan asli)**;
87. Bukti P-87 : Surat Pernyataan Rachmatsyah, No.637/KTR/TP/1977, tanggal 19 Agustus 1977, yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, **(sesuai dengan asli)**;
89. Bukti P-89 : Akte Penglepasan Hak, nomor 40 tanggal 04 Agustus 1984 yang dibuat oleh Notaris Posma Timbul Pasaribu antara Tuan Muhammad Nazir Lubis dan Tuan Syamsuar, **(sesuai dengan asli)**;
90. Bukti P-90 : Akte Penglepasan Hak, nomor 41 tanggal 04 Agustus 1984 yang dibuat oleh Notaris Posma Timbul Pasaribu antara Tuan Muhammad Yunus dan Tuan Syamsuar, **(sesuai dengan asli)**;
91. Bukti P-91 : Akte Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor.10 tanggal 28 Desember 1992 yang dibuat oleh Notaris Ny Hj Aida Daulay Harahap antara Tuan Surya Mertju dan Tuan Soufyan, **(sesuai dengan asli)**;
92. Bukti P-92 : Akte Penglepasan Hak, nomor 89 tanggal 27 Agustus 1977 yang dibuat oleh Notaris Walter Siregar antara Nyonya Nuramah dan Tuan Muhammad Yasin, **(sesuai dengan asli)**;
93. Bukti P-93 : Surat Keterangan Tanah Nomor 052/KTR/T/197_ atas nama Nuramah yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, tanggal 22 Agustus 1977, **(sesuai dengan asli)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Bukti P-94 : Surat Pernyataan Nuramah, No.641/KTR/TP/1977, tanggal 22 Agustus 1977 yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, **(sesuai dengan asli)**;
95. Bukti P-95 : Akte Pengelepasan Hak Nomor 90 tanggal 27 Agustus 1977 yang dibuat oleh Notaris Walter Siregar antara Tuan Orang Kaya Bachrum dan Tuan Muhammad Yasin, **(sesuai dengan asli)**;
96. Bukti P-96 : Surat Keterangan Tanah Nomor 03/KTR/T/197_ tanggal 13 Agustus 1977, atas nama OK. Bachrum yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, **(sesuai dengan asli)**;
97. Bukti P-97 : Surat Pernyataan OK.Bachrum, No.630/KTR/TP/77, tanggal 13 Agustus 1977 yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, **(sesuai dengan asli)**;
98. Bukti P-98 : Akte Pengelepasan Hak nomor 24 tanggal 09 Pebruari 1978, yang dibuat oleh Notaris Walter Siregar antara Tuan Sulaiman Darus B.A. dan Tuan Syamsuar, **(sesuai dengan asli)**;
99. Bukti P-99 : Surat Keterangan Tanah Nomor 04/KTR/T/197_ tanggal 13 Agustus 1977, atas nama Sulaiman Darus, BA yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, **(sesuai dengan asli)**;
100. Bukti P-100 : Akte Pengelepasan Hak Nomor 61 tanggal 16 Agustus 1977 yang dibuat oleh Notaris Walter Siregar antara Nyonya Hajjah Zaharah dan Tuan Syamsuar, **(sesuai dengan asli)**;
101. Bukti P-101 : Surat Keterangan Tanah Nomor 039/KTR/T/197_ atas nama Hajjah Zaharah yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, tanggal 13 Agustus 1977, **(sesuai dengan asli)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Bukti P-102 : Surat Pernyataan Hajjah Zaharah No.628/KTR/TP/77, tanggal 13 Agustus 1977 yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, **(sesuai dengan asli)**;
103. Bukti P-103 : Akte Penglepasan Hak nomor 101 tanggal 27 Agustus 1977 yang dibuat oleh Notaris Walter Siregar antara Tuan Zainuddin dan Tuan Muhammad Yunus, **(sesuai dengan asli)**;
104. Bukti P-104 : Surat Keterangan Tanah Nomor 06/KTR/T/197_ atas nama Zainuddin yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, tanggal 13 Agustus 1977, **(sesuai dengan asli)**;
105. Bukti P-105 : Surat Pernyataan Zainuddin, No.639/KTR/PP/1977, tanggal 19 Agustus 1977 yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli **(sesuai dengan asli)**;
106. Bukti P-106: Surat Keterangan Tanah Nomor 54/KTR/T/197_ atas nama Kartojoyo yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, tanggal 1 September 1977, **(sesuai dengan asli)**;
107. Bukti P-107 : Surat Pernyataan Kartojoyo, No.666/KTR/TP/1977, tanggal 1 September 1977 yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, **(sesuai dengan asli)**;
108. Bukti P-108 : Akte Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 20 tanggal 23 Maret 1992 yang dibuat oleh Notaris Ny Hj Aida Daulay Harahap antara Tuan Surya Mertju dan Tuan Muhammad Yusuf, **(sesuai dengan asli)**;
109. Bukti P-109 : Akte Pengelepasan Hak Nomor 50 tanggal 4 Agustus 1984 dibuat oleh Notaris Posma Timbul Pasaribu antara Tuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsuar dengan Tuan Muhammad Yasin Patikulir, **(sesuai dengan asli)**;

110. Bukti P-110 : Akte Pengakuan dan Kuasa Nomor 49, tanggal 4 Agustus 1984

yang dibuat oleh Darius Parlindungan Pasaribu, antara Tuan Abdul Jalil dan Tuan Surya Mertju, **(sesuai dengan asli)**;

111. Bukti P-111 : Surat Keterangan Tanah, No.07/ktr/T/197_ atas nama Tukiman

yang dibuat oleh Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, tanggal 13 Agustus 1977, **(sesuai dengan asli)**;

112. Bukti P-112 : Surat Keterangan Tanah, Nomor 012/ktr/T/197_ atas nama

Ancil yang dibuat oleh Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, tanggal 13 Agustus 1977, **(sesuai dengan asli)**;

113. Bukti P-113 : Surat Keterangan Tanah, Nomor 027/ktr/T/197_ atas nama M.

Siddik yang dibuat oleh Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, tanggal 13 Agustus 1977, **(sesuai dengan asli)**;

114. Bukti P-114 : Surat Keterangan Tanah, Nomor 035/ktr/T/197_ atas nama

Menot yang dibuat oleh Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, tanggal 13 Agustus 1977, **(sesuai dengan asli)**;

115. Bukti P-115 : Surat Keterangan Tanah, Nomor 048/ktr/T/197_ atas nama

Tukiman yang dibuat oleh Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, tanggal 19 Agustus 1977, **(sesuai dengan asli)**;

116. Bukti P-116 : Surat Keterangan Tanah, Nomor 046/ktr/T/197_ atas nama

Johari yang dibuat oleh Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, tanggal 19 Agustus 1977, **(sesuai dengan asli)**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Bukti P-117 : Surat Keterangan Tanah, Nomor 40/ktr/T/197_ atas nama Ismail yang dibuat oleh Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, tanggal 16 Agustus 1977, **(sesuai dengan asli)**;
118. Bukti P-118 : Surat Keterangan Tanah, Nomor 43/ktr/T/197_ atas nama Mustafa yang dibuat oleh Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, tanggal 18 Agustus 1977, **(sesuai dengan asli)**;
119. Bukti P-119 : Surat Keterangan Tanah, Nomor 56/ktr/T/197_ atas nama Watin yang dibuat oleh Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, tanggal 01 September 1977, **(sesuai dengan asli)**;
120. Bukti P-120 : Surat Keterangan Tanah, Nomor 032/ktr/T/197_ atas nama Maswar yang dibuat oleh Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, tanggal 13 Agustus 1977, **(sesuai dengan asli)**;
121. Bukti P-121 : Surat Pernyataan atas nama Ismail, No.613/KTR/TP/1977, tanggal 16 Agustus 1977, **(sesuai dengan asli)**;
122. Bukti P-122 : Surat Pernyataan, atas nama Tukiman, No.628/KTR/TP/1977, tanggal 19 Agustus 1977, **(sesuai dengan asli)**;
123. Bukti P-123 : Surat Pernyataan Hamsyahnuddin No.620/KTR/TP/77, tanggal 13 Agustus 1977 **(sesuai dengan asli)**;
124. Bukti P-124 : Surat Pernyataan, atas nama Ancil No.632/KTR/TP/1977, tanggal 19 Agustus 1977, **(sesuai dengan asli)**;
125. Bukti P-125 : Surat Pernyataan, atas nama M.Sidik, No.622/KTR/TP/77, tanggal 13 Agustus 1977, **(sesuai dengan asli)**;
126. Bukti P-126 : Surat Pernyataan, atas nama Menet, No.613/KTR/TP/77, tanggal 13 Agustus 1977, **(sesuai dengan asli)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Bukti P-127: Surat Pernyataan, atas nama Tukiman, No.629/KTR/TP/1977, tanggal 19 Agustus 1977, **(sesuai dengan asli)**;
128. Bukti P-128 : Surat Pernyataan, atas nama Johari, No.636/KTR/TP/1977, tanggal 19 Agustus 1977, **(sesuai dengan asli)**;
129. Bukti P-129 : Surat Pernyataan, atas nama Mustafa, No.616/KTR/TP/1977, tanggal 16 Agustus 1977, **(sesuai dengan asli)**;
130. Bukti P-130 : Akte Pengakuan dan Kuasa Nomor 24, tanggal 25 Maret 1992 yang dibuat oleh Walter Wirianta,S.H. antara Tuan Mohamad Yusuf dan Tuan Surya Mertjoe, **(sesuai dengan asli)**;
131. Bukti P-131 : Akte Pengoperan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi, Nomor 21, tanggal 23 Maret 1992 yang dibuat oleh NY.H.Aida Daulay antara Tuan Surya Mertjoe dan Tuan Achmad Abu Bakar, **(sesuai dengan asli)**;
132. Bukti P-132 : Akte Pengoperan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 9, tanggal 28 Desember 1992 yang dibuat oleh Ny.H.Aida Daulay antara Tuan Abdul Jalil dan Tuan Sofyan, **(sesuai dengan asli)**;
133. Bukti P-133 : Akte Pengelepasan Hak Nomor 96, tanggal 27 Agustus 1997 yang dibuat oleh Walter Siregar antara Nyonya Ancil dan Tuan Muhammad Yunus, **(sesuai dengan asli)**;
134. Bukti P-134 : Akte Pengelepasan Hak Nomor 94, tanggal 27 Agustus 1997 yang dibuat oleh Walter Siregar antara Tuan Tukiman dan Tuan Mohammad Yasin, **(sesuai dengan asli)**;
135. Bukti P-135 : Akte Pengelepasan Hak Nomor 92, tanggal 27 Agustus 1997, yang dibuat oleh Walter Siregar antara Nyonya Johari dan Tuan Mohammad Yasin, **(sesuai dengan asli)**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. Bukti P-136 : Akte Penglepasan Hak Nomor 73, tanggal 18 Agustus 1997 yang dibuat oleh Walter Siregar antara Tuan Ismail dan Tuan Abdul Jalil, **(sesuai dengan asli)**;
137. Bukti P-137 : Akte Penglepasan Hak Nomor 69, tanggal 18 Agustus 1997 yang dibuat oleh Walter Siregar antara Tuan Mustafa dan Tuan Abdul Jalil, **(sesuai dengan asli)**;
138. Bukti P-138 : Akte Penglepasan Hak Nomor 64, tanggal 16 Agustus 1977 yang dibuat oleh Walter Siregar antara Tuan Sulaiman Dairus B.A. dan Tuan Syamsuar, **(sesuai dengan asli)**;
139. Bukti P-139 : Akte Penglepasan Hak Nomor 46, tanggal 4 Agustus 1984 yang dibuat oleh Darius Parlindungan Pasaribu, S.H antara Tuan Mohammad Najir Lubis dan Tuan Abdul Jalil, **(sesuai dengan asli)**;
140. Bukti P-140 : Penglepasan Hak Nomor 52, tanggal 16 Agustus 1997 yang dibuat oleh Walter Siregar antara Tuan Saring dan Tuan Mohammad Najir Lubis, **(sesuai dengan asli)**;
141. Bukti P-141 : Penglepasan Hak Nomor 36, tanggal 4 Agustus 1984 yang dibuat oleh Darius Parlindungan Pasaribu antara Tuan Muhammad Yunus dan Tuan Achmad Darwis, **(sesuai dengan asli)**;
142. Bukti P-142 : Akte Penglepasan Hak Nomor 46, tanggal 16 Agustus 1977 yang dibuat oleh Walter Siregar antara Tuan Menot dan Tuan Achmad Darwis, **(sesuai dengan asli)**;
143. Bukti P-143 : Akte Penglepasan Hak Nomor 45, tanggal 4 Agustus 1984 yang dibuat oleh Darius Parlindungan Pasaribu antara Tuan Achmad Darwis dan Tuan Abdul Jalil, **(sesuai dengan asli)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. Bukti P-144 : Akte Penglepasan Hak Nomor 48, tanggal 04 Agustus 1984 yang dibuat oleh Darius Parlindungan Pasaribu antara Tuan Syamsuar dan Tuan Abdul Jalil **(sesuai dengan asli)**;
145. Bukti P-145 : Akte Penglepasan Hak Nomor 44, tanggal 4 Agustus 1984 yang dibuat oleh Darius Parlindungan Pasaribu antara Tuan Mohammad Yasin dan Tuan Abdul Jalil, **(sesuai dengan asli)**;
146. Bukti P-146 : Akte Penglepasan Hak Nomor 52, tanggal 4 Agustus 1984 yang dibuat oleh Darius Parlindungan Pasaribu antara Tuan Muhammad Yunus dan Muhmmad Yasin, **(sesuai dengan asli)**;
147. Bukti P-147 : Akte Penglepasan Hak Nomor 47, tanggal 4 Agustus 1984 yang dibuat oleh Darius Parlindungan Pasaribu antara Tuan Muhammad Yunus dan Abdul Jalil, **(sesuai dengan asli)**;
148. Bukti P-148: Salinan Putusan Perdata Nomor: 176/Pdt.G/2017/PT.Mdn, tanggal 07 Maret 2018, **(sesui dengan asli)**;
149. Bukti P-149 : Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 311/Pdt/2018/PT.Mdn, tanggal 22 Oktober 2018, **(sesuai dengan asli)**;
150. Bukti P-150 : Salinan Putusan Perkara Perdata No 1793 K/Pdt/2019 tanggal 14 Agustus 2019, **(sesuai dengan asli)**;
151. Bukti P-151 : Screenshot berita Medan bisnis daily tanggal 24 November 2014, **(fotokopi)**;
152. Bukti P-152 : Peta situasi No.36/1993 yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Medan dengan perbandingan 1:2000, **(fotokopi)**;
153. Bukti P-153 : Luas Tanah dan Data pendukung untuk Kecamatan Medan Labuhan, **(fotokopi)**;
154. Bukti P-154 : Salinan Putusan Nomor 873/Pdt.G/2020/PN.Mdn, **(fotokopi)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. Bukti P-154-A : Screenshot Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, **(fotokopi)**
156. Bukti P-155 : Tanda Terima Surat dari Kantor Pos Medan, **(sesuai dengan asli);**
157. Bukti P-156 : Surat Keberatan terhadap Sertipikat Dari Law Office & Legal Consultan Abdul Aziz, SH & Associates kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Medan, tanggal 24 Maret 2021, **(sesuai dengan asli);**
158. Bukti P-157 : Photo Patok yang terletak di Pinggir jalan dan bertepatan di depan gedung Instalasi pengolahan Air PDAM Tirtanadi, **(sesuai dengan print out);**
159. Bukti P-158 : Photo Patok Segi Empat dari semen yang di cat warna biru, **(sesuai dengan print out);**
160. Bukti P-159 : Photo Patok Segi Empat dari semen yang di cat warna biru, **(sesuai dengan print out);**
161. Bukti P-160 : Photo Patok Segi Empat dari semen yang di cat warna biru, **(sesuai dengan print out);**
162. Bukti P-161 : Photo Patok Segi Empat dari semen yang di cat warna biru, **(sesuai dengan print out);**
163. Bukti P-161.a : Photo bentuk tulisan yang terdapat tanda P-161 menunjukkan bahwa P-161 bukan patok segi empat dari semen, **(sesuai dengan print out);**
164. Bukti P-162 : Photo bukan patok yang terbuat dari Pipa Paralon, **(sesuai dengan print out);**
165. Bukti P-163 : Photo Patok Segi Empat dari semen, yang di cat warna Biru dan Kuning, **(sesuai dengan print out);**
166. Bukti P-164 : Daftar Pengantar No. 6/p-12.100/III/2017, yang dikeluarkan oleh BPN Wilayah, **(fotokopi);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya di persidangan, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda

Bukti T-1 sampai dengan **Bukti T-51**, yaitu sebagai berikut:

1. **Bukti T-1** : Buku Tanah Hak Milik No.1915/Titi Papan terdaftar atas nama Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat diterbitkan tanggal 20-6-2012, **(sesuai dengan asli)**;
2. **Bukti T-2** : Buku Tanah Hak Milik No.1916/Titi Papan terdaftar atas nama Manaris Bungaran Manurung diterbitkan tanggal 20-6-2012, **(sesuai dengan asli)**;
3. **Bukti T-3** : Buku Tanah Hak Milik No.1917/Titi Papan terdaftar atas nama Manaris Bungaran Manurung diterbitkan tanggal 20-6-2012, **(sesuai dengan asli)**;
4. **Bukti T-4** : Buku Tanah Hak Milik No.1918/Titi Papan terdaftar atas nama Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat diterbitkan tanggal 20-6-2012, **(sesuai dengan asli)**;
5. **Bukti T-5** : Buku Tanah Hak Milik No.1919/Titi Papan terdaftar atas nama Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat diterbitkan tanggal 20-6-2012, **(sesuai dengan asli)**;
6. **Bukti T-6** : Buku Tanah Hak Milik No.1934/Titi Papan terdaftar atas nama Manaris Bungaran Manurung diterbitkan tanggal 11-9-2012, **(sesuai dengan asli)**;
7. **Bukti T-7**: Buku Tanah Hak Milik No.1935/Titi Papan terdaftar atas Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat diterbitkan tanggal 12-9-2012, **(sesuai dengan asli)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 : Buku Tanah Hak Milik No.1938/Titi Papan terdaftar atas nama
Manaris Bungaran Manurung diterbitkan tanggal 13-9-2012,
(sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Buku Tanah Hak Milik No.1939/Titi Papan terdaftar atas nama
Manaris Bungaran Manurung diterbitkan tanggal 18-9-2012,
(sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Peta Bidang Tanah No.2516/2011, tanggal 19 Agustus 2011,
(sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Permohonan Pendaftaran Hak I atas nama Drs. Eddi Dohar
Hutabarat tanggal 14-6-2012, **(sesuai dengan asli);**
12. Bukti T-12 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor
2222/2012, tanggal 24-05-2012 atas nama Drs. Eddi Dohar
Hutabarat, **(sesuai dengan asli);**
13. Bukti T-13 : Akta Penglepasan Hak Dan Ganti Rugi No.59 tanggal 30 Juni
2011, **(sesuai dengan asli);**
14. Bukti T-14 : Peta Bidang Tanah Nomor 2520/2011, tanggal 19 Agustus 2011,
(sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Permohonan Pendaftaran Hak I, atas nama Manaris Bungaran
Manurung tanggal 14-6-2012, **(sesuai dengan asli);**
16. Bukti T-16 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor
2225/2012, tanggal 24-5-2012 atas nama Manaris Bungaran
Manurung, **(sesuai dengan asli);**
17. Bukti T-17 : Akta Penglepasan Hak dan Ganti Rugi No.57, tanggal 30 Juni
2011, **(sesuai dengan asli);**
18. Bukti T-18 : Peta Bidang Tanah No.299/2011, tanggal 19 Agustus 2011,
(sesuai dengan asli);
19. Bukti T-19 : Permohonan Pendaftaran Hak I atas nama Manaris Bungaran
Manurung tanggal 14-6-2012, **(sesuai dengan asli);**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.Bukti T-20 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor 2226/2012, tanggal 24-05-2012 atas nama Manaris Bungaran Manurung, **(sesuai dengan asli)**;
- 21.Bukti T-21 : Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi No.58, tanggal 30 Juni 2011, **(sesuai dengan asli)**;
- 22.Bukti T-22 : Peta Bidang Tanah Nomor 2517/2011, tanggal 19 Agustus 2011, **(sesuai dengan asli)**;
- 23.Bukti T-23 : Permohonan Pendaftaran Hak I atas nama Drs. Eddi Dohar Hutabarat tanggal 14-6-2012, **(sesuai dengan asli)**;
- 24.Bukti T-24 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor 2224/2012, tanggal 24-05-2012 atas nama Drs. Eddi Dohar Hutabarat, **(sesuai dengan asli)**;
- 25.Bukti T-25 : Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi No.60, tanggal 30 Juni 2011, **(sesuai dengan asli)**;
- 26.Bukti T-26 : Peta Bidang Tanah No.2518/2011, tanggal 19 Agustus 2011, **(sesuai dengan asli)**;
- 27.Bukti T-27 : Permohonan Pendaftaran Hak I, atas nama Drs. Eddi Dohar Hutabarat tanggal 14-06-2012, **(sesuai dengan asli)**;
- 28.Bukti T-28 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor 2223/2012, tanggal 24-05-2012 atas nama Drs. Eddi Dohar Hutabarat, **(sesuai dengan asli)**;
- 29.Bukti T-29 : Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi No.61, tanggal 30 Juni 2011, **(sesuai dengan asli)**;
- 30.Bukti T-30 : Peta Bidang Tanah No.2244/2012, tanggal 29-6-2012, **(sesuai dengan asli)**;
- 31.Bukti T-31 : Permohonan Pendaftaran Hak I, atas nama Manaris Bungaran Manurung tanggal 14-8-2012, **(sesuai dengan asli)**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32.Bukti T-32 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor 4111/2012, tanggal 08-08-2012 atas nama Manaris Bungaran Manurung, **(sesuai dengan asli);**
- 33.Bukti T-33 : Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi No.4, tanggal 07-06-2012, **(sesuai dengan asli);**
- 34.Bukti T-34 : Peta Bidang Tanah No.2522/2011, tanggal 19 Agustus 2011, **(sesuai dengan asli);**
- 35.Bukti T-35 : Permohonan Pendaftaran Hak I, atas nama Drs. Eddi Dohar Hutabarat tanggal 14-8-2012, **(sesuai dengan asli);**
- 36.Bukti T-36 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor 4576/2012, tanggal 08-08-2012 atas nama Drs. Eddi Dohar Hutabarat, **(sesuai dengan asli);**
- 37.Bukti T-37 : Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi No.62, tanggal 30-06-2011, **(sesuai dengan asli);**
- 38.Bukti T-38 : Peta Bidang Tanah No.2243/2012, tanggal 29-06-2012, **(sesuai dengan asli);**
- 39.Bukti T-39 : Permohonan Pendaftaran Hak, atas nama Manaris Bungaran Manurung tanggal 14-8-2012, **(sesuai dengan asli);**
- 40.Bukti T-40 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor 4109/2012, tentang Pemberian Hak Milik atas nama Manaris Bungaran Manurung, atas tanah di Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deliu, Kota Medan, tanggal 08-08-2012, **(sesuai dengan asli);**
- 41.Bukti T-41 : Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah, tanggal 10 Juli 1998, **(sesuai dengan asli);**
- 42.Bukti T-42 : Surat Keterangan Nomor 593.2/135/SS/TP/IV/1998, tanggal 5 Nopember 1998, **(sesuai dengan asli);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bukti T-43 : Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi No.56, tanggal 30 Juni 2011, **(sesuai dengan asli)**;
44. Bukti T-44 : Peta Bidang Tanah No.2243/2012, tanggal 29-06-2012, **(sesuai dengan asli)**;
45. Bukti T-45 : Permohonan Pendaftaran Hak I, atas nama Manaris Bungaran Manurung tanggal 14-8-2012, **(sesuai dengan asli)**;
46. Bukti T-46 : Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi No.56, tanggal 30 Juni 2011, **(sesuai dengan asli)**;
47. Bukti T-47 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, Nomor 4110/2012, tentang Pemberian Hak Milik atas nama Manaris Bungaran Manurung, atas tanah di Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deliu, Kota Medan, tanggal 08-08-2012, **(sesuai dengan asli)**;
48. Bukti T-48 : Peta Digital Objek tanah melalui aplikasi survey tanah pada objek Hak Milik No.1934/Titi Papan, **(foto)**;
49. Bukti T-49 : Peta Digital Objek tanah melalui aplikasi survey tanah pada objek Hak Milik No.1935/Titi Papan, **(foto)**;
50. Bukti T-50 : Peta Digital Objek tanah melalui aplikasi survey tanah pada objek Hak Milik No.1938/Titi Papan, **(foto)**;
51. Bukti T-51 : Grand Sultan tahun 1987, **(fotokopi)**;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi-1 telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan atau fotokopinya di persidangan, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti T.II.Int.1-1** sampai dengan **Bukti T.II.Int.1-30**, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Int.1-1 : Sertipikat Hak Milik No. 1916 /Titi Papan Tanggal 20 Juni 2012, Surat Ukur No.00704/TITI PAPAN/2012 tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2012 atas nama Manaris Bungaran Manurung yang terletak di Jalan Platina IV Dalam, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, seluas 17.568 m² (tujuh belas ribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi), **(sesuai dengan asli)**;

2. Bukti T.II.Int.1-2 : Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 56 tanggal 25 Juni 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Jonas Marolop Simarmata, SH.. antara Manaris Bungaran Manurung dengan Insinyur Widjoko atas bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 1916 /Titi Papan seluas 17.568 m² (tujuh belas ribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi), **(sesuai dengan asli)**;
3. Bukti T.II.Int.1-3 : Akta Kuasa Nomor 57 tanggal 25 Juni 2012, yang dibuat oleh dan dihadapan Jonas Marolop Simarmata, SH, antara Manaris Bungaran Manurung dengan Insinyur Widjoko atas bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.1916/Titi Papan seluas 17.568 m² (tujuh belas ribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi), **(sesuai dengan asli)**;
4. Bukti T.II.Int.1-4 : Sertipikat Hak Milik No. 1917/Titi Papan Tanggal 20 Juni 2012, Surat Ukur No.00705/TITI PAPAN/2012 tanggal 15 Juni 2012 atas nama Manaris Bungaran Manurung yang terletak di Jalan Platina IV Dalam, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, seluas 17.457 M² (tujuh belas ribu empat ratus lima puluh tujuh meter persegi), **(sesuai dengan asli)**;
5. Bukti T.II.Int.1-5 : Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor: 58 tanggal 25 Juni 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonas Marolop Simarmata, SH. antara Manaris Bungaran Manurung dengan Insinyur Widjoko atas bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 1917/Titi Papan seluas 17.457 M2 (tujuh belas ribu empat ratus lima puluh tujuh meter persegi), **(sesuai dengan asli);**

6. Bukti T.II.Int.1-6 : Akta Kuasa Nomor 59 tanggal 25 Juni 2012, yang dibuat oleh dan dihadapan Jonas Marolop Simarmata, SH.. antara Manaris Bungaran Manurung dengan Insinyur Widjoko atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1917/Titi Papan seluas 17.457 M2 (tujuh belas ribu empat ratus lima puluh tujuh meter persegi), **(sesuai dengan asli);**

7. Bukti T.II Int.1-7: Sertipikat Hak Milik No. 1934 /Titi Papan Tanggal 11 September 2012, Surat Ukur No.00720/TITI PAPAN/2012 tanggal 05 September 2012 yang terdaftar atas nama Manaris Bungaran Manurung yang terletak di Jalan Platina IV Gang Medan Baru, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan seluas 16.150 m2 (enam belas ribu seratus lima puluh meter persegi), **(sesuai dengan asli);**

8. Bukti T.II Int.1-8: Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 35 tanggal 27 September 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Jonas Marolop Simarmata, SH. antara Manaris Bungaran Manurung dengan Insinyur Widjoko atas bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 1934 /Titi Papan, seluas 16.150 m2 (enam belas ribu seratus lima puluh meter persegi), **(sesuai dengan asli);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T.II.Int.1-9: Akta Kuasa Nomor 38 tanggal 27 September 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Jonas Marolop Simarmata, SH. antara Manaris Bungaran Manurung dengan Insinyur Widjoko atas bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 1934 /Titi Papan, seluas 16.150 m2 (enam belas ribu seratus lima puluh meter persegi), **(sesuai dengan asli)**;
- 10.Bukti T.II.Int.1-10: Sertipikat Hak Milik No. 1938/Titi Papan Tanggal 13 September 2012, Surat Ukur No.00723/TITI PAPAN/2012 tanggal 05 September 2012 atas nama Manaris Bungaran Manurung yang terletak di Jalan Platina IV Gang Medan Baru, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, seluas 16.580 m2 (enam belas ribu lima ratus delapan puluh meter persegi), **(sesuai dengan asli)**;
- 11.Bukti T.II.Int.1-11: Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor: 42 tanggal 27 September 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Jonas Marolop Simarmata, SH. antara Manaris Bungaran Manurung dengan Insinyur Widjoko atas bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 1938/Titi Papan, seluas 16.580 m2 (enam belas ribu lima ratus delapan puluh meter persegi), **(sesuai dengan asli)**;
- 12.Bukti T.II.Int.1-12: Akta Kuasa Nomor 45 tanggal 27 September 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Jonas Marolop Simarmata, SH. antara Manaris Bungaran Manurung dengan Insinyur Widjoko atas bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 1938 /Titi Papan, seluas 16.580 m2 (enam belas ribu lima ratus delapan puluh meter persegi), **(sesuai dengan asli)**;
- 13.Bukti T.II.Int.1-13: Sertipikat Hak Milik No. 1939/Titi Papan Tanggal 18 September 2012, Surat Ukur No.00724/TITI PAPAN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 September 2012 atas nama Manaris Bungaran Manurung yang terletak di Jalan Platina IV, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan seluas 1.805 m² (seribu delapan ratus lima meter persegi), **(sesuai dengan asli);**

14.Bukti T.II.Int.1-14: Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor: 47 tanggal 27 September 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Jonas Marolop Simarmata, SH. antara Manaris Bungaran Manurung dengan Insinyur Widjoko atas bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 1939/Titi Papan, seluas 1.805 m² (seribu delapan ratus lima meter persegi), **(sesuai dengan asli);**

15.Bukti T.II.Int.1-15: Akta Kuasa Nomor: 49 tanggal 28 September 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Jonas Marolop Simarmata, SH. antara Manaris Bungaran Manurung dengan Insinyur Widjoko atas bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 1939 /Titi Papan, seluas 1.805 m² (seribu delapan ratus lima meter persegi), **(sesuai dengan asli);**

16.Bukti T.II.Int.1-16: Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/53/II/2017/SPK-TERPADU tanggal 17 Februari 2017, oleh Manaris Bungaran Manurung, di Polres Pelabuhan Belawan, **(fotokopi dari fotokopi);**

17.Bukti T.II.Int.1-17: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 55/G/2017/PTUN-MDN, Tanggal 14 Desember 2017, **(fotokopi sesuai dengan salinan);**

18.Bukti T.II.Int.1-18: Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 32/B/2018/PT.TUN-Mdn, tanggal 17 April 2018, **(fotokopi sesuai dengan salinan);**

Halaman 93. Putusan Nomor 44/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T.II.Int.1-19: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 498 K/TUN/2018 tanggal 19 September 2018, **(fotokopi sesuai dengan salinan)**;
20. Bukti T.II.Int.1-20: Surat Pemberitahuan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 55/G/2017/PTUN-MDN jo Nomor 32/B/2018/PT.TUN-Mdn jo Nomor 498 K/TUN/2018 tanggal 22 Nopember 2018, **(fotokopi leges asli)**;
21. Bukti T.II.Int.1-21: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 100/G/2017/PTUN-MDN, Tanggal 14 Februari 2018, **(fotokopi sesuai dengan salinan)**;
22. Bukti T.II.Int.1-22: Surat Pemberitahuan Pencabutan Perkara Banding Nomor 100/G/2017/PTUN-MDN di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal 30 April 2018, **(sesuai dengan asli)**;
23. Bukti T.II.Int.1-23: tanda batas tanah yang terletak di Jalan Platina IV (sebelah Barat) **(foto asli)**;
24. Bukti T.II.Int.1-24: Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 873/Pdt.G/2020/PN-Mdn, tanggal 12 Maret 2018, **(sesuai dengan asli)**;
25. Bukti T.II.Int.1-25: Penetapan Nomor 21/Eks/2021/873/Pdt.G/2020/PN-Mdn, tanggal 30 Juni 2021, **(fotokopi dari fotokopi)**;
26. Bukti T.II.Int.1-26: Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 759/Pdt.G/2020/PN-Mdn tanggal 13 Juli 2021, **(sesuai dengan asli)**;
27. Bukti T.II.Int.1-27 : Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Pengadilan Negeri Medan Nomor 759/Pdt.G/2020/PN-Mdn, tanggal 25 Agustus 2021 **(sesuai dengan asli)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti T.II.Int.1-28 : Surat Pemberitahuan Kesempatan Membaca Berkas dari Pengadilan Negeri Medan Nomor 759/Pdt.G/2020/PN-Mdn, tanggal 25 Agustus 2021 **(sesuai dengan asli)**;
29. Bukti T.II.Int.1-29 : Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 323/Pdt.G/2017/PN-Mdn, Tanggal 14 Juni 2017, **(sesuai dengan asli)**;
30. Bukti T.II.Int.1-30 : Surat dari Pengadilan Negeri Medan Nomor W2.U1/15.038/Hk.02/VII/2018 perihal Permohonan Surat Keterangan Putusan yang berkekuatan Hukum Tetap dalam perkara Nomor 323/Pdt.G/2017/PN-Mdn, tanggal 12 Juli 2018, **(fotokopi leges asli)**;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi-2 telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan atau fotokopinya di persidangan, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti T.II.Int.2-1** sampai dengan **Bukti T.II.Int.2-25**, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Int.2-1 : Sertipikat Hak Milik No.1915/Titi Papan, tanggal 20 Juni 2012, Surat Ukur No.00703/Titi Papan/2012, tanggal 15 Juni 2012, Luas 19.907 M2, atas nama Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat, **(sesuai dengan asli)**;
2. Bukti T.II.Int.2-2 : Akte Pengikatan Diri Untuk melakukan Jual Beli Nomor 54 tanggal 25 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Jonas Marolop Simarmata, SH antara Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat dengan Insinyur Widjoko, **(sesuai dengan asli)**;
3. Bukti T.II.Int.2-3 : Akta Kuasa Nomor 55 tanggal 25 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Jonas Marolop Simarmata, SH antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat dengan Insinyur Widjoko, **(sesuai dengan asli)**;

4. Bukti T.II.Int.2-4: Sertipikat Hak Milik No.1918/Titi Papan tanggal, 20 Juni 2012, Surat Ukur No.00702/Titi Papan/2012, tanggal 15 Juni 2012, atas nama Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat, Luas 19.720 M2, **(sesuai dengan asli)**;

5. Bukti T.II.Int.2-5: Akte Pengikatan Diri Untuk melakukan Jual Beli Nomor 60 tanggal 25 Juni 2012 yang dibuat dhadapan Jonas Marolop Simarmata, SH antara Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat dengan Insinyur Widjoko, **(sesuai dengan asli)**;

6. Bukti T.II.Int.2-6: Akta Kuasa Nomor 61 tanggal 25 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Jonas Marolop Simarmata, SH antara Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat dengan Insinyur Widjoko, **(sesuai dengan asli)**;

7. Bukti T.II.Int.2-7: Sertipikat Hak Milik No.1919/Titi Papan tanggal 20 Juni 2012, Surat Ukur No.00701/Titi Papan/2012, tanggal 15 Juni 2012, atas nama Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat, Luas 18.840 M2, **(sesuai dengan asli)**;

8. Bukti T.II.Int.2-8: Akte Pengikatan Diri Untuk melakukan Jual Beli Nomor 62 tanggal 25 Juni 2012 yang dibuat dhadapan Jonas Marolop Simarmata, SH antara Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat dengan Insinyur Widjoko, **(sesuai dengan asli)**;

9. Bukti T.II.Int.2-9: Akta Kuasa Nomor 63, tanggal 25 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Jonas Marolop Simarmata, SH antara Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat dengan Insinyur Widjoko, **(sesuai dengan asli)**;

10. Bukti T.II.Int.2-10: Sertipikat Hak Milik Nomor 1935/Titi Papan, tanggal 12 September 2012, Surat Ukur No.00721/Titi Papan/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Agustus 2012 atas nama Doktorandus Eddi

Dohar Hutabarat, Luas 6.500 M2, **(sesuai dengan asli);**

11.Bukti T.II.Int.2-11: Akte Pengikatan Diri Untuk melakukan Jual Beli Nomor 32

tanggal 25 September 2012 yang dibuat dihadapan Jonas

Marolop Simarmata, SH antara Doktorandus Eddi Dohar

Hutabarat dengan Insinyur Widjoko, **(sesuai dengan asli);**

12.Bukti T.II.Int.2-12: Akta Kuasa Nomor 34, tanggal 25 September 2012 yang

dibuat dihadapan Jonas Marolop Simarmata, SH antara

Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat dengan Insinyur

Widjoko, **(sesuai dengan asli);**

13.Bukti T.II.Int.2-13: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 55/

G/2017/PTUN-MDN, Tanggal 14 Desember 2017,

(fotokopi sesuai salinan);

14.Bukti T.II.Int.2-14: Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 32/

B/2018/PT.TUN-Mdn tanggal 19 September 2018,

(fotokopi sesuai salinan);

15.Bukti T.II.Int.2-15: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 498

K/TUN/2018 tanggal 19 September 2018, **(fotokopi**

sesuai salinan);

16.Bukti T.II.Int.2-16: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor

100/G/2017/PTUN-MDN, Tanggal 14 Februari 2018,

(fotokopi sesuai salinan);

17.Bukti T.II.Int.2-17: Pemberitahuan Pencabutan Perkara Banding Nomor 100/

G/2017/PTUN-MDN, di Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan tanggal 30 April 2018, **(fotokopi dari fotokopi);**

18.Bukti T.II.Int.2-18: Tanda batas tanah yang terletak di Jalan Platina IV (sebelah

Barat) **(foto asli);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T.II.Int.2-19: Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 873/Pdt.G/2020/PN-Mdn, tanggal 20 April 2021, **(sesuai dengan asli)**;
20. Bukti T.II.Int.2-20: Penetapan Nomor 21/Eks/2021/873/Pdt.G/2020/PN-Mdn, tanggal 30 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, **(fotokopi dari fotokopi)**;
21. Bukti T.II.Int.2-21: Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 759/Pdt.G/2020/PN-Mdn, tanggal 13 Juli 2021, **(sesuai dengan asli)**;
22. Bukti T.II.Int.2-22: Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 759/Pdt.G/2020/PN-Mdn, tanggal 25 Agustus 2021, **(sesuai dengan asli)**;
23. Bukti T.II.Int.2-23 : Surat Pemberitahuan Kesempatan Membaca Berkas Nomor 759/Pdt.G/2020/PN-Mdn, tanggal 25 Agustus 2021, **(sesuai dengan asli)**;
24. Bukti T.II.Int.2-24 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 323/Pdt.G/2017/PN-Mdn, tanggal 12 Maret 2018 yang berkekuatan hukum tetap tanggal 07 Juni 2018, **(sesuai dengan asli)**;
25. Bukti T.II.Int.2-25 : Surat dari Pengadilan Negeri Medan Nomor W2.U1/15.038/ Hk.02/VII/2018, perihal Permohonan Surat Keterangan Putusan yang berkekuatan Hukum Tetap dalam perkara Nomor 323/Pdt.G/2017/PN-Mdn, tanggal 12 Juli 2018, **(fotokopi leges asli)**;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah di dengarkan keterangan Saksi, untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **NAZARUDDIN:** memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ bahwa benar Saksi menjaga tanah mertuanya sejak tahun 2017;
- ☐ bahwa mertua Saksi pernah menjual tanah ke Samsul dan Pak Daikin masing-masing suratnya Akta Camat;
- ☐ bahwa benar tanah tersebut masih mereka kuasai;
- ☐ bahwa Saksi tahu ada tanah Penggugat disekitar tanah mertuanya Sasi;
- ☐ bahwa luas tanah mertua Saksi kira-kira 5 (lima) rante;
- ☐ bahwa diatas tanah objek sengketa tidak ada tanah Suadi dan Naimah;
- ☐ bahwa Suadi adalah Kepala Lingkungan 8 dan Naimah adalah Kepala Lingkungan 11;;
- ☐ bahwa benar Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tidak pernah menguasai tanah objek sengketa;
- ☐ bahwa benar Surat Akte Camat yang dimiliki mertua Saksi tahun 2015;
- ☐ bahwa benar tanah Penggugat diusahai oleh Warga;
- ☐ bahwa Saksi yang membangun patok dekat jalana setapak atas perintah Penggugat;

2. **SUHERWANTO:** memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ bahwa benar di lokasi objek sengketa ada tanah kakeknya Saksi;
- ☐ bahwa kakek Saksi sudah menjual tanah tersebut kepada Penggugat tahun 1978;
- ☐ bahwa Saksi yang mengusahai tanah Penggugat untuk berladang;
- ☐ bahwa sejak tahun 1978 Saksi sudah kenal sama Penggugat;
- ☐ bahwa Saksi kenal dengan Suadi yaitu Kepala Lingkungan;
- ☐ bahwa Saksi kenal dengan Naimah yaitu Kepala Lingkungan;
- ☐ bahwa Saksi kenal dengan Nazaruddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar ada tanah mertua Nazaruddin di lokasi objek sengketa;
- bahwa tahun 1978 kakek Saksi menjual tanah ke Penggugat dengan Surat Keterangan Tanah dari Lurah;
- bahwa Saksi tinggal di Jl. Pancing 3 kira-kira 300 meter dari lokasi objek sengketa;
- bahwa luas tanah lokasi objek sengketa lebih kurang 12-13 Hektar;
- bahwa Saksi pernah dihadirkan di Pengadilan Negeri Medan sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi/Ahli dalam perkara ini walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengarkan keterangan Saksi, untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi, sebagai berikut:

GORDON E. HARIANJA, SH; memberikan keterangan dibawah Janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa benar Saksi ada membuat Akte Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 59, 57, 58, 60, 61, 4 dan no.62 masing-masing tahun 2011;
- bahwa letak objek sengketa di Jalan Platina IV;
- bahwa benar bukti T-13 adalah Akte Notaris;
- bahwa Amelia Rosalina menyerahkan Surat Silang Sengketa kepada Saksi;
- bahwa ada 7 tujuh) Akte yang dibuat oleh Saksi;
- bahwa syarat membuat Akte Ganti Rugi harus ada Surat Silang Sengketa;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan pengetahuan tentang lokasi tanah yang diterbitkan objek sengketa, Majelis Hakim dan Para Pihak yang bersengketa telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada hari **Rabu**, tanggal **13 Oktober 2021**, Pukul 09.00 WIB di Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan secara elektronik tertanggal 3 November 2021 dengan agenda sidang kesimpulan, Para Pihak masing-masing telah mengirimkan atau meng-*upload* konklusinya;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak yang berperkara menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam tenang duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Sertipikat Hak Milik No.1916/Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat ukur Nomor: 00704/TITIPAPAN/2012, tanggal 15 Juni 2012 Luas 17.568 m2, nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung (*vide* bukti T-2 = bukti T.II.Int.1-1) (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ke-1);
2. Sertipikat Hak Milik No.1917, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 00705/TITIPAPAN/2012, tanggal 15 Juni 2012 Luas 17.457 m2, nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung (*vide* bukti T-3 = bukti T.II.Int.1-4) (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ke-2);
3. Sertipikat Hak Milik No.1934, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 11 September 2012, Surat ukur Nomor: 00720/TITIPAPAN/2012, 28 Agustus 2012 Luas 16.150 m2, nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung (*vide* bukti T-6 = bukti T.II.Int.1-7) (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ke-3);
4. Sertipikat Hak Milik No.1938, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 13 September 2012, Surat ukur Nomor: 00723/TITIPAPAN/2012, tanggal 05 September 2012, Luas 16.580 m2 nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide* bukti T-8 = bukti T.II.Int.1-10) (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ke-4);

5. Sertipikat Hak Milik No.1939, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 18 September 2012, Surat ukur Nomor: 00724/TITIPAPAN/2012, tanggal terbit 05 September 2012, Luas 1.805 m2 nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung (*vide* bukti T-9 = bukti T.II.Int.1-13) (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ke-5);

6. Sertipikat Hak Milik No.1915, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat ukur Nomor: 00703/TITIPAPAN/2012, tanggal terbit 15 Juni 2012, Luas 19.907m2 nama pemegang Hak Drs. Eddi Dohar Hutabarat (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Int.2-1) (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ke-6);

7. Sertipikat Hak Milik No.1935, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 12 September 2012, Surat ukur Nomor: 00721/TITIPAPAN/2012, tanggal terbit 28 Agustus 2012, Luas 6.500 m2, nama pemegang Hak Drs. Eddi Dohar Hutabarat (*vide* bukti T-7 = bukti T.II.Int.2-10) (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ke-7);

8. Sertipikat Hak Milik No.1919, Kelurahan Titipapan, Tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat ukur Nomor: 00701/TITIPAPAN/2012, tanggal terbit 15 Juni 2012, Luas 18.840 m2, nama pemegang Hak drs.Eddi Dohar Hutabarat (*vide* bukti T-5 = bukti T.II.Int.2-7) (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ke-8);

9. Sertipikat Hak Milik No.1918, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat ukur Nomor: 00702/TITIPAPAN/2012, tanggal terbit 15 Juni 2012, Luas 19.720 m2, nama pemegang Hak drs.Eddi Dohar Hutabarat (*vide* bukti T-4 = bukti T.II.Int.2-4) (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ke-9)

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini terhadap penyebutan objek sengketa ke-1 sampai dengan objek sengketa ke-9 secara bersama-sama disebut dengan kesembilan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terkait adanya pihak ketiga yaitu nama yang tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masing-masing kesembilan objek sengketa *aquo*, sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis hakim Telah memanggil secara sah dan patut nama yang tercantum dalam obyek sengketa *aquo* dan berdasarkan putusan sela Nomor: 44/G/2021/PTUN-Mdn tanggal 10 Agustus 2021 dan telah diterima masuk sebagai pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 maupun Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan jawabannya masing-masing tertanggal 4 Agustus 2021 dan tanggal 25 Agustus 2021 yang pada pokoknya mengatakan bahwa tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 10 Agustus 2021 dan terhadap replik dari penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 25 Agustus 2021, sedangkan terhadap jawaban Tergugat II Intervensi 1 maupun Tergugat II Intervensi 2 tersebut penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 8 September 2021 dan terhadap replik dari penggugat tersebut Tergugat II Intervensi 1 maupun Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan dupliknya tertanggal 15 September 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-164;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah menyerahkan bukti tertulis yang telah di beri meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun foto kopinya dan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-51;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi 1 telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun foto kopinya dan diberi tanda bukti T.II Int.1-1 sampai dengan T. II Int.1-30;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II Intervensi 2 telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun foto kopinya dan diberi tanda bukti T.II Int.2-1 sampai dengan T. II Int.2-25;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama NAZARUDDIN dan SUHERWANTO;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan secara patut untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II Intervensi 1 maupun Tergugat II Intervensi 2 secara bersama-sama telah mengajukan 1 orang saksi yang bernama GORDON E. HARIANJA, SH;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, telah menyampaikan Jawabannya yang dalam masing-masing Jawaban tersebut termuat pula mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

2. Tentang Kewenangan Absolut, yang pada pokoknya:

- Bahwa di dalam dalil gugatan Penggugat membuktikan adanya sengketa kepemilikan diatas tanah objek perkara aquo yang telah terbit masing - masing terdaftar atas nama Manaris Bungaran Manurung, maupun terdaftar atas nama Eddi Dohar Hutabarat dan oleh karenanya maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wewenang dalam memeriksa perkara aquo berada pada Peradilan Umum karena menyangkut tentang hak-hak keperdataan Penggugat yang harus dibuktikan keabsahannya secara materiil atas kepemilikan tanah a quo;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 dijelaskan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Oleh karena dalam hal ini Tergugat ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, dengan demikian sudah menjadi kewajiban Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa, memutus dan menyelesaikan apakah sengketa aquo menjadi kewenangannya, dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat;

3. Gugatan Lampau Waktu (*Daluwarsa*), yang pada pokoknya:

- Bahwa di dalam gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa masih dalam masa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Penggugat terkesan salah menafsirkan apa dan siapa Pejabat Tata Usaha tersebut;
- Maka dalil Penggugat tersebut merupakan suatu alasan Penggugat saja karena terdapat catatan pada Buku Tanah Hak Milik sebagai berikut:
 - a. Buku Tanah Hak Milik No. 1918/Titi Papan, Buku Tanah Hak Milik No. 1919/Titi Papan, Buku Tanah Hak Milik No. 1935/Titi Papan, Buku Tanah Hak Milik No. 1934/Titi Papan, Buku Tanah Hak Milik No. 1917/Titi Papan, Buku Tanah Hak Milik No. 1916/Titi Papan terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan perkara di Pengadilan Negeri Medan register perkara No. 176/Pdt.G/2017/PN.Mdn dan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan register perkara No. 55/G/TUN/2017/PTUN.Mdn;

- b. Buku Tanah Hak Milik No. 1915/Titi Papan dan Buku Tanah Hak Milik No. 1938/Titi Papan terdapat catatan Perkara di Pengadilan Negeri Medan dengan register perkara No. 323/Pdt.G/2017/PN.Mdn, 176/Pdt.G/2017/PN.Mdn, 759/Pdt.G/2020/PN.Mdn dan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan register perkara No. 55/G/2017/PTUN.Mdn, No. 100/G/2017/PTUN. Mdn.

sehingga berdasarkan dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat dan catatan yang ada di dalam Buku Tanah objek perkara a quo, Penggugat telah mengetahui terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 1916/Titi Papan tanggal terbit 20 Juni 2012, Sertipikat Hak Milik No. 1917/Titi Papan tanggal 20 Juni 2012, Sertipikat Hak Milik No. 1934/Titi Papan tanggal terbit 11 September 2012, Sertipikat Hak Milik No. 1938/Titi Papan, tanggal terbit 13 September 2012, Sertipikat Hak Milik No. 1939/Titi Papan, terbit tanggal 18 September 2012, Sertipikat Hak Milik No. 1915/Titi Papan terbit tanggal 20 Juni 2012, Sertipikat Hak Milik No. 1935/Titi Papan tanggal terbit 12 September 2012, Sertipikat Hak Milik No. 1919/Titi Papan tanggal terbit 20 Juni 2012, Sertipikat Hak Milik No. 1918/Titi Papan terbit tanggal 20 Juni 2012, dan terkait dengan tenggang waktu gugatan Penggugat didaftarkan/diterima tanggal 03 Juni 2021 dan didaftarkan (perbaikan formal) tanggal 13 Juli 2021, Sehingga gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 telah ditegaskan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Halaman 106. Putusan Nomor 44/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 106



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana yang disebutkan di dalam ketentuan Pasal 55 tahun 1986 Undang-Undang telah diperkuat dengan Peraturan Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 37: "Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar Keputusan".
- Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan adalah tidak benar, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan kiranya untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

4. Kepentingan Tergugat Yang Dirugikan, yang pada pokoknya:

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat halaman 3 poin IV, yang pada pokoknya menyatakan: "*Bahwa Penggugat dirugikan dengan dikeluarkannya Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek perkara dan Bahwa dengan adanya Sertipikat Hak Milik yang lokasinya di tanah milik Penggugat, Penggugat tidak dapat melakukan pengalihan hak dan melakukan peningkatan Hak atas tanah Penggugat menjadi Sertipikat*", dimana di atasnya telah terbit kesembilan objek sengketa, berdasarkan pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa Penggugat bukanlah Pemilik dan tidak ada kaitan hubungan Hukumnya dengan Penggugat sehingga Penggugat tidaklah mempunyai kompetensi dan kapasitas dalam mengajukan gugatan;
- Bahwa penerbitan sertipikat a quo telah menempuh prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun



1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah ditegaskan bahwa pihak yang mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan harus terdapat adanya suatu kepentingan yang dirugikan. Dalam perkara a quo Penggugat bukanlah sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas dalam mengajukan gugatan, hal tersebut dikarenakan dalam gugatannya tidak terdapat suatu dasar hukum yang jelas yang dapat menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan bidang tanah yang telah diterbitkan keputusan a quo (selanjutnya dikatakan tanah a quo) dan secara serta merta mendalilkan sebagai pihak yang berhak memperoleh prioritas atas tanah a quo;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa Penggugat tidaklah mempunyai kompetensi dan kapasitas dalam mengajukan gugatan;

5. Tentang Gugatan Penggugat *Obscuur Libels* (Kabur/Tidak jelas) yang pada pokoknya:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libels*), dan terkesan mengada-ngada dimana dalam penerbitan kesembilan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut diatas Tergugat menunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain: *"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"*. Oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan kiranya menyatakan menolak gugatan untuk seluruhnya.

6. Tentang *Nebis In Idem*, yang pada pokoknya:

- a. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1915, 1938/Titi Papan menjadi objek gugatan di Pengadilan Negeri Medan register No. 323/Pdt.G/2017/PN.Mdn antara Rosmalia Mochtar sebagai Penggugat melawan Manaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungaran Manurung sebagai Tergugat I, Eddi Dohar Hutabarat sebagai Tergugat II, Naimah sebagai Tergugat III, Iswadi Tergugat IV, Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Tergugat V diputus tanggal 12 Maret 2018;

- b. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1934, 1935, 1938, 1939/Titi Papan menjadi objek gugatan di Pengadilan Negeri Medan dengan register perkara No. 176/Pdt.G/2017/PN.Mdn antara Soufyan sebagai Penggugat melawan Manaris Bungaran Manurung sebagai Tergugat I, Eddi Dohar Hutabarat sebagai Tergugat II, Naimah sebagai Tergugat III, Iswadi sebagai Tergugat IV, BPN Kota Medan sebagai Tergugat V diputus tanggal 7 Maret 2018;

Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut diatas Tergugat menghunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 647 K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1976, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain:

“ Ada atau tidaknya asas Nebis In Idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama “.

7. Gugatan Diajukan Dengan Obyek Yang Sama Atas Perkara Yang Masih Dalam Proses Pemeriksaan (*Litispendentie Exceptie*).

- Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1915, 1938/Titi Papan juga menjadi objek gugatan di Pengadilan Negeri Medan dengan register perkara No. 759/Pdt.G/2020/PN.Mdn antara Dira K Mochtar sebagai Penggugat melawan Manaris Bungaran Manurung sebagai Tergugat I, Eddi Dohar Hutabarat sebagai Tergugat II, Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Tergugat III dan saat ini masih dalam proses jawab menjawab di Pengadilan Negeri Medan.

8. Tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan Bahwa Tanah Penggugat diperoleh berdasarkan Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Akte No. 8 tahun 1992 nama pemegang Hak drs. Eddi Dohar Hutabarat; Akte No. 9 tahun 1992 nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung; Akte No. 10 tahun 1992 nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung; Ganti Rugi Akte No. 11 tahun 1992 nama pemegang Hak drs. Eddi Dohar Hutabarat; Ganti Rugi Akte No. 12 tahun 1992 nama pemegang Hak drs. Eddi Dohar Hutabarat; Ganti Rugi Akte No. 13 tahun 1992 nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung; Ganti Rugi Akte No. 14 tahun 1992 nama pemegang Hak drs. Eddi Dohar Hutabarat; Ganti Rugi Akte No. 15, nama pemegang Hak drs. Eddi Dohar Hutabarat, yang kesemuanya dibuat pada Hj. Aida Daulay Harahap selaku Notaris yang telah mengeluarkan Akta Pengoperan Hak Atas Tanah;
- Bahwa dalam hal ini hendaknya mengikutkan sertakan Hj. Aida Daulay Harahap sebagai pihak yang berperkara dimana Hj. Aida Daulay Harahap selaku Notaris yang telah mengeluarkan Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tahun 1992;
- Bahwa dalam perkara a quo terbukti bahwa gugatan Penggugat kurang pihak. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin dan tetap terpeliharanya tertib administrasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II

Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 pada pokoknya berkenaan dengan:

1. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat adalah *ne bis in idem*, yang pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan atas kesembilan objek sengketa yang masing-masing atas nama Tergugat II Intervensi 1 maupun atas nama Tergugat II Intervensi 2;
- Bahwa sebelumnya juga Penggugat telah mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara atas Objek Sengketa yang sama yang tersebut diatas sesuai dengan Putusan Nomor 55 / G / 2017 / PTUN-MDN tanggal 14 Desember 2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 32/B/PT.TUN-Mdn tanggal 17 April 2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/TUN/2018 tanggal 19 September 2018 dimana dinyatakan dalam putusan tersebut Gugatan Penggugat tidak diterima, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum;
- Bahwa Penggugat yang mengajukan kembali gugatan atas kesembilan Objek Sengketa sebagaimana yang tertera dalam gugatan *in casu* terdapat kesamaan subjek dan objeknya, sehingga gugatan Penggugat yang sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap akan tetapi di ajukan lagi gugatan baru maka gugatan Penggugat tersebut telah berulang - ulang diperiksa sehingga perkara tersebut ne bis in idem dengan putusan terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa Berdasarkan alasan tersebut maka mohon Pengadilan menyatakan Gugatan Penggugat adalah ne bis in idem;

2. Eksepsi Tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat mendalilkan pada gugatannya halaman 2 Poin II *"bahwa sesuai pasal 48 ayat 2 UU No. 5 tahun 1986 yang menyatakan "pengadilan baru berwenang memeriksa, menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 jika seluruh upaya administrasi telah digunakan"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dalil tersebut diatas Penggugat telah salah dan keliru mengartikan telah menggunakan upaya administrasi kepada Tergugat, hal ini Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dengan tegas menolak dalil tersebut karena Upaya Administrasi yang dilakukan Penggugat hanya dilakukan dengan mengirim surat dengan Pos Tercatat Kepada Tergugat;
 - Bahwa selanjutnya upaya administrasi yang dilakukan Penggugat adalah salah dan keliru karena sesuai suratnya tertanggal 24 Maret 2021 dapat dilihat Penggugat bukan menyatakan Keberatan atas terbitnya Objek Sengketa melainkan meminta kepada Termohon Keberatan untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Termohon Keberatan dan mencabut dan mencoret objek keberatan dari daftar buku tanah (Objek Sengketa);
 - Bahwa berdasarkan argumen tersebut diatas upaya administrasi yang dilakukan Penggugat tidak sempurna mengakibatkan dalil gugatan Penggugat Tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara telah salah dan keliru karena yang berhak menyatakan Batal atau tidak sah Objek Sengketa Gugatan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Medan bukan Tergugat, oleh karena itu sudah selayaknya dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Eksepsi Tentang tenggang waktu Gugatan Penggugat telah daluwarsa, yang pada pokoknya:
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan terhadap perkara kepemilikan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1793K/Pdt/2019 telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde) berdasarkan Surat Keterangan Inkracht dari Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Medan Nomor W2.U.I/5786/HK.02/III/2021 Tanggal 10 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah salah dan keliru mendalilkan Perhitungan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan terhitung sejak tanggal 10 Maret 2021 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1793K/Pdt/2019 dan berdasarkan Surat Keterangan Inkracht dari Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Medan Nomor W2.U.I/5786/HK.02/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 sebagai dasar tenggang waktu dalam petitum Penggugat karena berdasarkan pasal 2 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang Undang ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Perbuatan hukum Perdata;
- Bahwa sebelumnya juga Penggugat telah mengajukan gugatan Tata Usaha Negara dengan Objek Sengketa tata usaha Negara yang sama dengan yang sekarang dalam Putusan Perkara Nomor 55/G/2017/PTUN-MDN tanggal 14 Desember 2017, pada halaman 5, dimana Objek sengketa Tata Usaha Negara yaitu Sertipikat yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, Penggugat menyatakan telah mengetahuinya pada tanggal 17 Maret 2017 Di Polres belawan, sehingga dengan demikian tenggang waktu yang didalilkan Penggugat terhitung sejak tanggal 10 Maret 2021 adalah telah salah dan keliru dan oleh karena Gugatan Penggugat telah Daluwarsa untuk mengajukan Gugatannya;
- Bahwa sesuai dalil tersebut diatas oleh karenanya Gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 Hari sejak tanggal 17 Maret 2017 dan ataupun tanggal 04 Mei 2017 untuk mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, Maka Sudah Selayaknya Gugatan Penggugat untuk dapat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

Halaman 113. Putusan Nomor 44/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Eksepsi Tentang kepentingan Penggugat

- Bahwa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dirugikan dengan dikeluarkannya Sertipikat Hak Milik yang menjadi Objek perkara, Bahwa dengan adanya Sertipikat hak Milik yang lokasinya di tanah milik Penggugat, Penggugat tidak dapat melakukan pengalihan hak dan melakukan peningkatan Hak atas tanah Penggugat menjadi sertipikat.
- Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas terlihat Penggugat tidak memahami isi gugatannya sehingga mengakibatkan kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menolak dengan tegas dalil tersebut yang menyatakan Penggugat sangat dirugikan, karena tanah yang diterbitkan kesembilan Objek Sengketa adalah milik Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;
- Bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 yang telah nyata sebagai Pemilik atas objek gugatan yang menjadi sengketa atas tanah yang terletak di Jalan Platina IV. Dalam Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, maka sudah patut dan layak Majelis Hakim yang mulia menyatakan Kepentingan Penggugat Tidak ada dirugikan.

5. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (Kabur/Tidak Jelas).

- Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas apa yang di dalilkan Penggugat sehingga menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas, dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
- Bahwa selanjutnya juga Penggugat dalam posita Gugatannya memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dan tidak ada dalam posita gugatan Penggugat yang menyatakan Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret Objek Sengketa dari daftar buku tanah, Sedangkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Gugatan Penggugat meminta untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, dan Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret Objek Sengketa dari daftar buku tanah, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat jelas nyata kabur / tidak jelas, oleh karena itu sudah sepantasnya menyatakan Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas;

- Bahwa oleh karena Diktum Penggugat dalam gugatannya tidak didukung posita yang jelas sehingga mengakibatkan gugatan kabur, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat terima.

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut diatas adalah termasuk eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menyampaikan jawabannya dan memuat mengenai eksepsi, maka sebelum memeriksa pokok perkaranya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa pada intinya eksepsi-eksepsi yang disampaikan adalah eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut pengadilan, tenggang waktu mengajukan gugatan, eksepsi tentang gugatan kurang pihak, eksepsi tentang gugatan penggugat adalah *ne bis in idem* dan eksepsi tentang kepentingan Penggugat serta eksepsi tentang gugatan kabur, sedangkan dalam replik Penggugat, secara tegas membantah eksepsi-eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat serta eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 yang berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan karena merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu syarat yang sangat penting dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana di tentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, bukan pada saat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* Penggugat adalah Pihak ketiga yang bukan dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, sehingga tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari harus dihitung secara kasuistik sejak Penggugat mengetahui dan sejak kepentingan Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya kesembilan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan bahwa bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, artinya ketentuan Pasal 55 tersebut adalah berlaku bagi pihak yang dituju langsung oleh keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yaitu yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya, seperti halnya Penggugat dalam sengketa *in casu*, berdasarkan

Halaman 116. Putusan Nomor 44/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing No. 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, No. 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, angka V nomor 3, tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, dihitung secara kasuistis, yakni sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan tersebut bersifat kumulatif sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat serta Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi menyatakan gugatan telah lewat waktu, sedangkan Penggugat telah membantah dalil eksepsi *a quo*, terhadap perbedaan dalil dari para pihak terkait tenggang waktu mengetahui kesembilan objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim akan mencermati apakah gugatan telah lewat waktu atau belum berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai tanah seluas \pm 104.820 m² yang terletak di Kampung Paya Rumput, Kecamatan Medan Deli, Kotamadya Medan yang diperoleh oleh Penggugat sejak tahun 1992, dengan dasar perolehan Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Akte No.8 tahun 1992 (*Vide* bukti P-1); Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Akte No.9 tahun 1992 (*Vide* bukti P-132); Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Akte No.10 tahun 1992 (*Vide* bukti P-91); Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Akte No.11 tahun 1992 (*Vide* bukti P-20); Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Akte No.12 tahun 1992 (*Vide* bukti P-76); Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Akte No.13 tahun 1992; Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Akte No.14 tahun 1992 (*Vide*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti P-33); Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Akte No.15 (*Vide* bukti P-52), yang kesemuanya dibuat oleh Notaris Ny. Hj Aida Daulay Harahap yang terletak di Paya Rumput Kampung Titipapan Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan;
2. Bahwa terhadap kesembilan sertifikat hak milik atas nama Tergugat II Intervensi 1 maupun atas nama Tergugat II Intervensi 2, pernah diajukan gugatan sengketa tata usaha Negara di PTUN Medan dalam register perkara Nomor: 55/G/2017/PTUN.Mdn dan telah diputus tanggal 14 Desember 2017 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*vide* bukti T.II.Int.1-17) jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 32/ B/2018/PT.TUN-Mdn, tanggal 17 April 2018 (*vide* bukti T.II.Int.1-18) jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 498 K/TUN/2018 tanggal 19 September 2018 (*vide* bukti T.II.Int.1-19);
 3. Bahwa terhadap Putusan yang disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah disampaikan Surat Pemberitahuan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 55/G/2017/PTUN-MDN jo Nomor 32/B/2018/PT.TUN-Mdn jo Nomor 498 K/TUN/2018 tanggal 22 Nopember 2018 (*vide* bukti T.II.Int.1-19);
 4. Bahwa untuk menguji hak kepemilikan atas tanah tersebut, Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Medan dan telah pula diputus berdasarkan Putusan Perdata Nomor: 176/Pdt.G/2017/PT.Mdn, tanggal 07 Maret 2018 (*vide* bukti P-148) jo. Putusan Banding Perkara Perdata Nomor 311/Pdt/2018/PT.Mdn, tanggal 22 Oktober 2018 (*vide* bukti P-149) jo. Putusan Perkara Kasasi Perdata No 1793 K/Pdt/2019 tanggal 14 Agustus 2019 (*vide* bukti P-150) yang pada pokoknya mengabulkan sebagian gugatan Penggugat tersebut;
 5. Bahwa Penggugat mendalilkan terhadap perkara kepemilikan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1793 K/Pdt/2019 telah berkekuatan hukum tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Inkracht Van Gewisjde) berdasarkan Surat Keterangan Inkracht dari Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Medan Nomor W2.U.I/5786/HK.02/III/2021 tanggal 10 Maret 2021, dengan demikian pada tanggal 10 Maret 2021 adalah menjadi tanggal penghitungan tenggang waktu;

6. Bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat dan juga dalil bantahan dari masing-masing Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II intervensi 2, terkait lokasi tanah/ Lahan yang diatas nya terbit kesembilan objek sengketa a quo, maka Majelis Hakim dan seluruh pihak bersengketa telah melaksanakan pemeriksaan setempat atau sidang lapangan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, dimana di temukan fakta hukum bahwa Para pihak menunjuk lokasi tanah/ lahan yang sama;

Menimbang, berdasarkan seluruh uraian Fakta hukum diatas, Majelis Hakim mempunyai kesimpulan terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan dimana setelah Majelis Hakim membaca Putusan Perkara Nomor: 55/G/2017/PTUN.Mdn dan telah diputus tanggal 14 Desember 2017 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*vide* bukti T.II.Int.1-17), ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan di PTUN Medan, sudah mengetahui keberadaan kesembilan objek sengketa pada tanggal 17 Maret 2017 pada saat Penggugat mendapatkan panggilan dari Polres Belawan untuk dimintai kesaksiannya sebagai saksi; (*vide* bukti T.II.Int.1-17 pada Putusan Perkara Nomor: 55/G/2017/PTUN.Mdn dan telah diputus tanggal 14 Desember 2017 halaman 5);

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 55/G/2017/PTUN. Mdn dan telah diputus tanggal 14 Desember 2017 ditemukan fakta bahwa Penggugat telah mengetahui terbitnya kesembilan objek sengketa pada tanggal 17 Maret 2017 dan kemudian mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 5 Mei 2017 yang secara kalkulatif telah berjumlah 49 hari;

Halaman 119. Putusan Nomor 44/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah perkara didaftarkan sebagaimana Perkara Nomor: 55/G/2017/PTUN.Mdn tanggal 5 Mei 2017, maka penghitungan waktunya haruslah dibantarkan atau ditangguhkan, dan apabila dihitung berdasarkan pada Surat Pemberitahuan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 55/G/2017/PTUN-MDN jo Nomor 32/B/2018/PT.TUN-Mdn jo Nomor 498 K/TUN/2018 tanggal 22 Nopember 2018 sampai pada saat Penggugat mengajukan gugatannya kembali di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 3 Juni 2021, maka terbukti telah lewat waktu 90 hari sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perhitungan tenggang waktunya dihitung sejak adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1793 K/Pdt/2019 telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) berdasarkan Surat Keterangan Inkracht dari Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Medan Nomor W2.U.I/5786/HK.02/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 merupakan dalil yang keliru dan tidak tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari, maka terhadap eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu adalah patut secara hukum untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang tenggang waktu telah di terima maka terhadap eksepsi yang lain atau selebihnya yang disampaikan tidak perlu dipertimbangkan atau di beri penilaian hukum lagi;

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II Intervensi 2 tentang Tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Ketentuan Pasal 55 Jo. Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 telah dinyatakan dikabulkan maka seluruh dalil Penggugat serta dalil Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dalam pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum dan terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

Halaman 121. Putusan Nomor 44/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang tenggang waktu mengajukan Gugatan;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.800.600 .00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Enam Ratus Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada **hari Kamis, tanggal 4 November 2021** oleh kami, ANDI FAHMI AZIS, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H., dan YUSUF NGONGO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada **hari Kamis, tanggal 11 November 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh DEWI ROSMAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H.

ANDI FAHMI AZIS, S.H.

YUSUF NGONGO, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

DEWI ROSMAWATI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP Surat Panggilan Pertama -----	Rp.	40.000,00
2. Biaya ATK Perkara -----	Rp.	425.000,00
3. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan -----	Rp.	30.000,00
4. Biaya Surat Panggilan -----	Rp.	165.600,00
5. Biaya Hak Redaksi Putusan -----	Rp.	10.000,00
6. Pemeriksaan Setempat -----	Rp.	2.100.000,00
7. Biaya Meterai -----	Rp.	<u>30.000,00</u>
Jumlah -----	Rp.	2.800.600,00

(Dua Juta Delapan Ratus Ribu Enam Ratus Rupiah)